

**KONSEPTUALISASI PUTUSAN ATAS PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG YANG DINYATAKAN DIKABULKAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**HALIMATUS SAKDIA
NIM: 211102030041**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KONSEPTUALISASI PUTUSAN ATAS PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG YANG DINYATAKAN DIKABULKAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

HALIMATUS SAKDIA

NIM: 211102030041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**KONSEPTUALISASI PUTUSAN ATAS PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG YANG DINYATAKAN DIKABULKAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
HALIMATUS SAKDIA
NIM: 211102030041

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H. M.H.
NIP. 19930219 202203 2 001

**KONSEPTUALISASI PUTUSAN ATAS PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG YANG DINYATAKAN DIKABULKAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

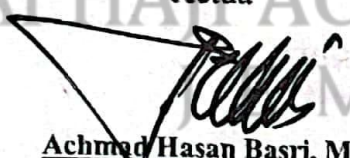
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

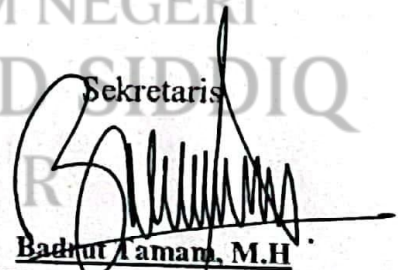
Hari: Senin
Tanggal: 23 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008


Badrut Tamam, M.H
NIP. 19910428 202521 1 019

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H

()
()



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004



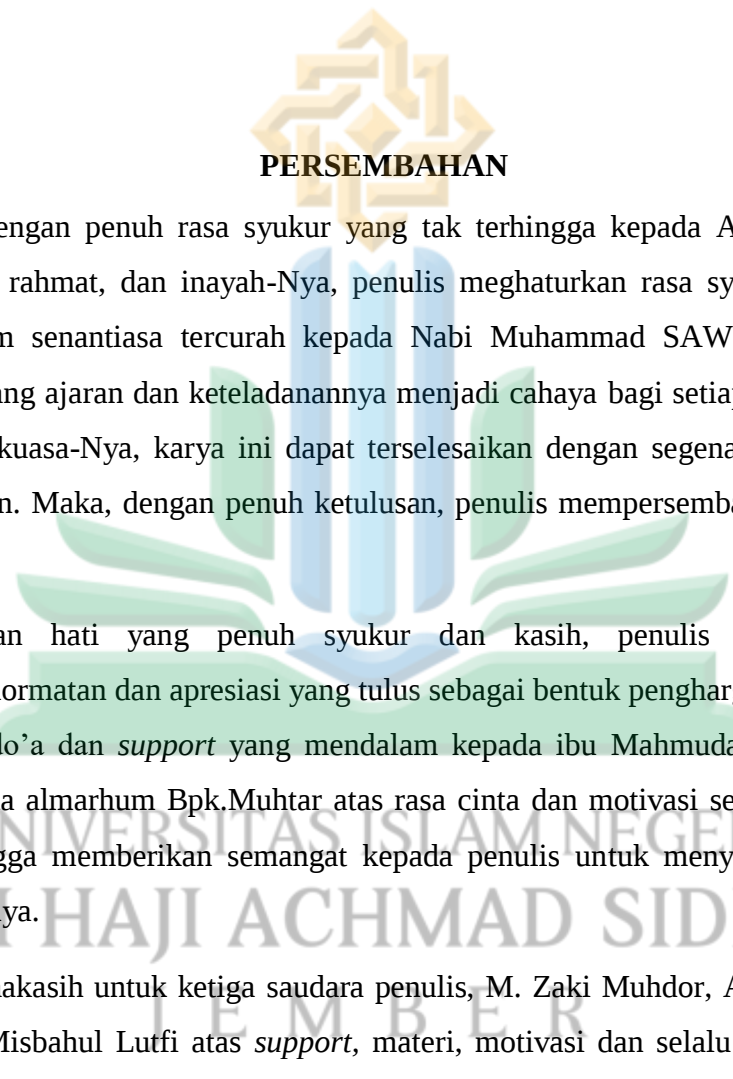
MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”. (Q.S. Shad: Ayat 26)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 555.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, dan inayah-Nya, penulis megaturkan rasa syukur. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan ummat yang ajaran dan keteladanannya menjadi cahaya bagi setiap langkah. Atas izin dan kuasa-Nya, karya ini dapat terselesaikan dengan segenap dedikasi dan keikhlasan. Maka, dengan penuh ketulusan, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Dengan hati yang penuh syukur dan kasih, penulis menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang tulus sebagai bentuk penghargaan mendalam atas *do'a* dan *support* yang mendalam kepada ibu Mahmudah tercinta, dan kepada almarhum Bpk. Muhtar atas rasa cinta dan motivasi semasa hidupnya sehingga memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan masa studinya.
2. Terimakasih untuk ketiga saudara penulis, M. Zaki Muhdor, Ahmad Mashuri dan Misbahul Lutfi atas *support*, materi, motivasi dan selalu mengusahakan agar penulis mendapatkan kebahagiaan, kehidupan serta pendidikan yang setara dengan anak seusianya. Terimakasih telah kebersamaan dan mengapresiasi segala pencapaian penulis selama masa kuliahnya. Semoga apa yang dikorbankan saat ini, dapat menghantarkan penulis menjadi adik kebanggaan yang sukses di masa depan. Dan setelah ini, semoga kalian dapat menjalani kehidupan yang kalian mau, hiduplah sebagaimana yang kalian angan kan dulu. Terimakasih sudah banyak mengalah.
3. Terimakasih untuk ayah Faris dan ibu Elis beserta keluarga, yang telah memberikan cinta serta *support* semasa penulis mengerjakan karya tulis ini. Kiranya rahmat dan keberkahan Allah SWT selalu tercurah tanpa henti dan membalas segala kebaikan beliau dengan kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah.



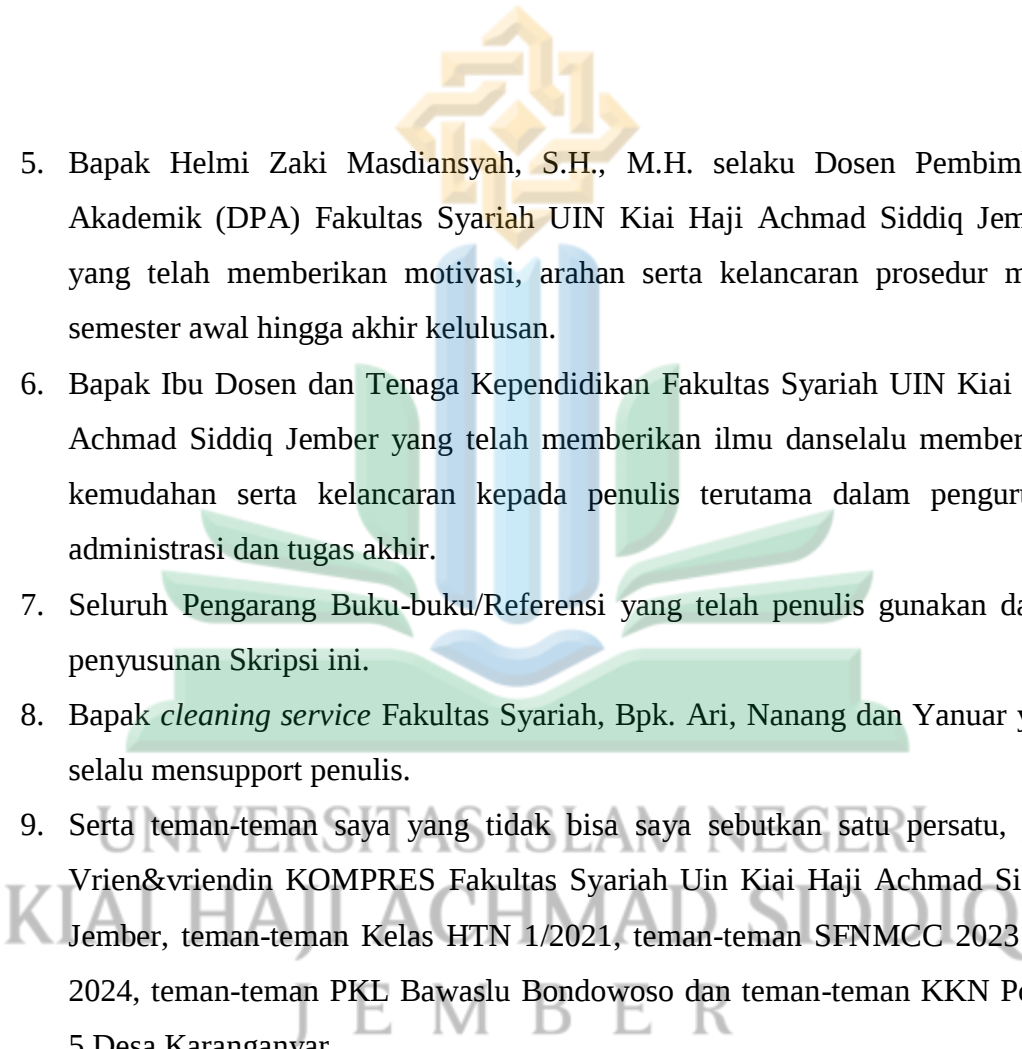
KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW ajaran mulianya kita dapat merasakan nikmatnya iman dan islam hingga saat ini. Dengan segala usaha dan ketekunan, penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Konseptualisasi Putusan atas Pengujian Undang-Undang yang Dinyatakan Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi”**. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi para pembaca.

Penyusunan karya ini tentu tidak akan terlaksana dengan baik dan terarah tanpa adanya dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan penuh rasa terima kasih penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dan sabar membimbing saya, selalu meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam proses penyusunan skripsi.

- 
5. Bapak Helmi Zaki Masdiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan motivasi, arahan serta kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.
 6. Bapak Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran kepada penulis terutama dalam pengurusan administrasi dan tugas akhir.
 7. Seluruh Pengarang Buku-buku/Referensi yang telah penulis gunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
 8. Bapak *cleaning service* Fakultas Syariah, Bpk. Ari, Nanang dan Yanuar yang selalu mensupport penulis.
 9. Serta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Vrien&vriendin KOMPRES Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, teman-teman Kelas HTN 1/2021, teman-teman SFNMCC 2023 dan 2024, teman-teman PKL Bawaslu Bondowoso dan teman-teman KKN Posko 5 Desa Karanganyar.
 10. Sahabat-sahabat penulis, Naili, Yonda, Eliza, Alvy, Ulin, Ibnu, Dela, Nunka, Cici, Lina, Caca, Pras, Barok, Mazid, Nanad, dan Lisa semoga banyak hal baik yang mempertemukan kita kembali nanti.
 11. Semua manusia baik yang pernah penulis temui, yang pernah mengulurkan tangan untuk hidup penulis.

Sebagai penutup, penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Jember, 13 April 2025

Halimatus Sakdia



ABSTRAK

Halimatus Sakdia, 2025: “*Konseptualisasi Putusan Atas Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi*”.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang, *judicial deferral*, tindak lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan koreksi konstitusional terhadap norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Tidak hanya menyatakan norma inkonstitusional, MK juga membentuk konstruksi hukum baru demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga Negara. Terlebih sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final&banding*. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan hasil putusan MK yang dinyatakan dikabulkan seringkali menghadapi banyak kendala, terutama terkait dengan tindak lanjut oleh *adressat* dan ketidak sesuaian dengan prinsip negara hukum.

Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi 2) Bagaimana bentuk ideal penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari adanya penelitian ini yakni: 1) Mendeskripsikan penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi 2) Mengkaji bentuk ideal dari penerapan hasil putusan yang dinyatakan dikabulkan atas pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

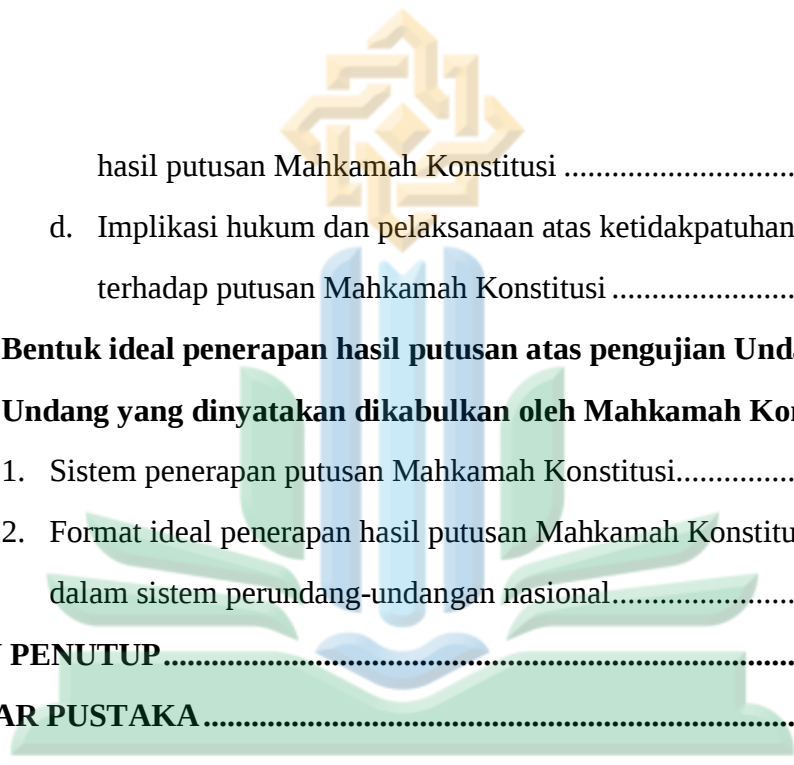
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Penerapan hasil putusan MK terdapat beberapa bentuk yaitu *self-executing* dan *non self-executing* tergantung pada jenis putusan Mahkamah Konstitusi. 2) Bentuk ideal penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan memperkuat instrument hukum baru yaitu gagasan *judicial deferral* dan menambahkan formulasi norma baru dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan wewenang dalam memberikan limitasi waktu dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Serta dengan melakukan revisi pada undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 ayat (1) huruf d.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Definisi Istilah	14
1. Konseptualisasi Putusan	14
2. Pengujian Undang-Undang	15
3. Dinyatakan Dikabulkan.....	16
4. Mahkamah Konstitusi	16
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori	34
1. Teori Hukum Murni.....	34
2. <i>Stufenbau Theory</i>	36

3. Teori <i>Trias Politica</i>	38
4. Teori <i>Fiqh Siyasah Qadhaiyah</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Sumber Bahan Hukum	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Penerapan hasil putusan atas pengujian Undang-Undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi	52
1. Kedudukan dan kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.....	52
a. Sejarah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	52
b. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.....	55
c. Kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi.....	57
2. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang	58
a. Bentuk-bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang	58
b. Pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti putusan	62
c. Mekanisme pelaksanaan yang mengabulkan pengujian undang-undang	64
d. Hambatan dan implementasi Mahkamah Konstitusi.....	67
3. Analisis terhadap penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi ...	74
a. Efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia	74
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hasil putusan	77
c. Peran lembaga negara dalam menindaklanjuti penerapan	



hasil putusan Mahkamah Konstitusi	83
d. Implikasi hukum dan pelaksanaan atas ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi	85
B. Bentuk ideal penerapan hasil putusan atas pengujian Undang- Undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi..	89
1. Sistem penerapan putusan Mahkamah Konstitusi.....	89
2. Format ideal penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem perundang-undangan nasional.....	101
BAB V PENUTUP	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R	



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Tabel putusan MK yang tidak di tindak lanjuti.....	8
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	30
4.1	Tabel putusan inkonstitusional yang tidak ditindak lanjuti.....	70
4.2	Tabel putusan inkonstitusional bersyarat yang tidak ditindaklanjuti.	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dapat dipahami sebagai suatu entitas organisasi yang memiliki struktur kekuasaan, dimana didalamnya terdapat sistem kerja yang terintegrasi antar perangkat negara. Struktur ini mencerminkan adanya hubungan fungsional serta pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab diantara masing-masing unsur penyelenggara negara, yang keseluruhannya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Woodrow Wilson sebagaimana dikutip Mia Kusuma, negara adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah teritorial tertentu.² Dalam mengelola sebuah negara, pasti akan terdapat lembaga negara. Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya, dengan tujuan memajukan bangsa dan negara. Maka dari itu, keberadaan lembaga negara merupakan salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara.³

Dalam sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara, dalam kekuasaan yudikatif umumnya terdapat lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawal dan menafsirkan konstitusi.⁴ Begitu pula di Indonesia, terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang

² Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, no.2 (Juni 2015): 1, <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.

³ M. Arus Yusuf, "Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara", Gramedia. Blog, diakses pada November 12, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-lembaga-negara/>.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), 267.

mempunyai wewenang dalam hal menguji konstusionalitas undang-undang. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menjadikan salah satu kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, untuk berperan penting dalam menjaga konstusionalitas dari berbagai produk sah yang ada.⁵ Status kelembagaannya adalah salah satu dari dua penegak hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi disebut dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang dalam menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁶

Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi dirkursus sekaligus angin segar dalam dunia hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui salah satu kewenangannya yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dapat mengawal politik hukum nasional sehingga tidak ada lagi ketentuan undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang harus sejalan, bersesuaian, dan tidak boleh bertentangan dengan materi UUD 1945. Semangat penegakan konstitusi

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Ed. Kedua)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016),11.

sebagai dasar hukum dasar tertinggi negara inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian constitution*) sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).⁷

Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat di adili lagi, antara lain menjadi salah satu kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan *final&banding* Mahkamah Konstitusi tersebut, diatur jelas sebagaimana dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, tidak memberikannya peluang untuk mengajukan upaya hukum baik itu banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya. Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstutualitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan berkesesuaian atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika Mahkamah Konstitusi menilai jika suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat lagi.⁸

Dampak dari putusan final ini bahwa semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan melaksanakannya. Namun pada faktanya, terdapat hal-hal

⁷ Sholikul Hadi dan Ahmad Deni Rofiqi, "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK", *Constitution Journal*, Vol.2, No. 1(Juni 2023): 99, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.54>.

⁸ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, "Bentuk Ideal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No.1, (Januari 2022): 36, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1>.

yang menunjukkan bahwa putusan final ini sering tidak direspon positif oleh organ pembentuk undang-undang sehingga besar kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak implementatif.⁹ Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak diwajibkan memerintah pembuat undang-undang atau lembaga legislatif (*dewetgevers*) untuk mencabut redaksi ayat, pasal, dan/atau undang-undang yang dinyatakan tidak mengikat hukum itu dari undang-undang tetapi pemuatan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara, menegaskan hal tidak mengikatnya lagi ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud.

Menurut Ali Marwan sebagaimana dikutip oleh Eka Sihombing dan Cynthia Hadita dalam karya berjudul “bentuk ideal tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang”, menjelaskan bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara tanpa adanya tindak lanjut dari lembaga pembentuk undang-undang saja belumlah cukup.¹⁰ Oleh karenanya perlu adanya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang berupa konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Achmad Roestandi menjelaskan dalam Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, bahwa terdapat tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi

⁹ Ali Marwan Hsb, “Tindak Lanjut Lembaga Legislatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan dalam Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Vol. 2 No.1, (2016): 26, <https://doi.org/10.55292/JAPHTNHAN.V1I1.4>.

¹⁰ Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, “Bentuk Ideal Tindak” : 36-37.

berupa tidak dapat diterima, dikabulkan dan ditolak.¹¹ Harjono dalam buku *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, menjelaskan bahwa ketiga jenis Putusan MK tersebut akan sulit menguji undang-undang.¹² Karena, sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum dan belum diketahui apakah nanti pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sedangkan MK dituntut untuk memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Oleh karena itu, terdapat perkembangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya yaitu berupa konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yakni sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut mengikat dalam proses pembentukan undang-undang.¹³

Perkembangan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang kedua adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Disamping dua perkembangan amar putusan MK terdapat pula amar putusan yang merumuskan norma baru, jenis putusan MK dengan mengubah atau menafsirkan bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang di uji,

¹¹ Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 213.

¹² Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), 178.

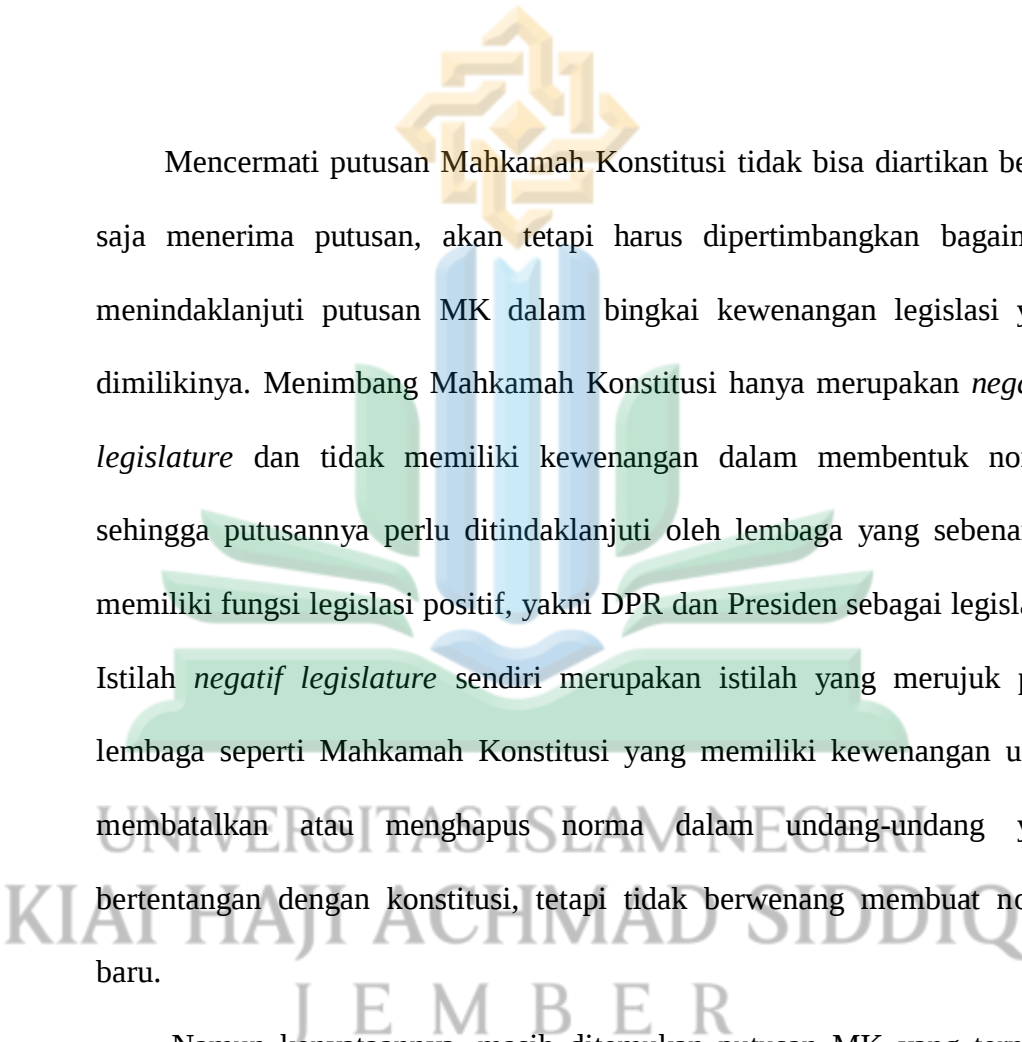
¹³ Harjono, *Konstitusi Sebagai*, 179.

sehingga konsekuensinya adalah keberadaan norma dari undang-undang tersebut mengalami perubahan.¹⁴

Tiga macam putusan tersebut, sejauh ini belum mempunyai regulasi ketentuan mengenai limitasi waktu yang harus dipenuhi untuk disegerakan dilakukannya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, juga belum terdapat kejelasan mengenai lembaga manakah yang berperan melakukan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Mahrus Ali dkk, yang dimuat dalam jurnal konstitusi, dijelaskan bahwa tiga macam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dalam banyak ragam bentuk peraturan, baik melalui pembentukan maupun perubahan undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Daerah maupun dalam bentuk peraturan pelaksana dari instansi terkait seperti Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu. Dan dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa masih terdapat ketidakselarasan dengan putusan Mahkamah Konstitusi hal ini dapat dilihat dengan adanya pengujian kembali norma yang sempat ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.¹⁵

¹⁴ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawati Hilipto, Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Memuat Norma Baru", Jurnal Konstitusi, Vol 12, no.3 (Mei 2016): 13, <https://doi.org/10.31078/jk12310>

¹⁵ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawati Hilipto, Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah" : 631.



Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diartikan begitu saja menerima putusan, akan tetapi harus dipertimbangkan bagaimana menindaklanjuti putusan MK dalam bingkai kewenangan legislasi yang dimilikinya. Menimbang Mahkamah Konstitusi hanya merupakan *negative legislature* dan tidak memiliki kewenangan dalam membentuk norma, sehingga putusannya perlu ditindaklanjuti oleh lembaga yang sebenarnya memiliki fungsi legislasi positif, yakni DPR dan Presiden sebagai legislator. Istilah *negatif legislature* sendiri merupakan istilah yang merujuk pada lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menghapus norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi tidak berwenang membuat norma baru.

Namun kenyataannya, masih ditemukan putusan MK yang ternyata tidak ditindaklanjuti pada tataran praktis. Tidak ataupun belum menindaklanjutinya pembentuk undang-undang atas putusan MK ini jelas merupakan suatu masalah. Padahal norma yang diuji telah dinyatakan inkonstitusional ataupun inkonstitusional bersyarat namun tidak nampak upaya tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang. Putusan MK bukan saja tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang pada tataran normatif, namun cukup signifikan pula pada tataran praktis. Contoh putusan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh organ pembentuk undang-undang

No.	Nomor Putusan	Objek Pengujian	Isi Putusan	Status Tindak Lanjut
1.	46/PUU-VIII/2010	Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan.	Tidak ditindaklanjuti
2.	102/PUU-VII/2009	Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu	Sistem daftar tertutup bertentangan secara bersyarat; harus proporsional terbuka.	Tidak ditindaklanjuti secara normatif
3.	36/PUU-X/2012	Pasal 59 KUHAP	Perlu regulasi jaksa independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.	Tidak ditindaklanjuti
4.	35/PUU-X/2012	Frasa 'hutan negara' dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Inkonstitusional jika tidak dimaknai mencakup hutan adat.	Tidak ditindaklanjuti
5.	53/PUU-XIV/2016	Pasal 173 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Partai lama tetap harus diverifikasi ulang seperti partai baru.	Diterapkan sebagian, belum diatur dalam UU
6.	91/PUU-XVIII/2020	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Inkonstitusional bersyarat, wajib diperbaiki dalam 2 tahun.	Direspons formalistik, masih kontroversial
7.	80/PUU-XVII/2019	Jabatan Wakil Menteri	Mahkamah menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan bagi menteri (UU No. 39/2008 Pasal 23) juga berlaku untuk wakil menteri, meskipun tidak secara eksplisit diatur. Ini adalah inkonstitusional bersyarat,	Presiden hingga kini masih melantik wakil menteri ganda dan DPR tidak melakukan revisi UU.



			memerintahkan legislator untuk menambahkan regulasi.	
8.	67/PUU-XIX/2021	Pasal 201 UU No. 10/2016 (pengisian Penjabat Kepala Daerah)	MK mengamanatkan pemerintah menerbitkan aturan pelaksana yang menjamin mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang terukur, terbuka, dan akuntabel. Ini adalah inkonstitusional bersyarat karena tidak ada pelaksanaannya.	Hingga kini tidak ada peraturan pelaksana yang memuat amanah putusan tersebut.

Sumber: putusan.mahkamahkonstitusi.go.id

Karena jika ditelaah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu isi undang-undang yang dilakukan *judicial review* tersebut tidak hanya sekedar membatalkan norma, namun juga turut mengubah atau menciptakan peraturan baru bagian tertentu dari sebuah isi undang-undang yang diuji, sehingga norma atas undang-undang tersebut juga turut berubah, yang mengakibatkan adanya potensi yang berdampak apabila tidak ditindak lanjuti *addressat* putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya anggapan bahwa telah terjadi suatu kekosongan hukum, maka pembentuk undang-undang berkewajiban untuk merespon hal tersebut.¹⁶

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 180–182.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berfokus pada analisa dan menelisik lebih dalam permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul, *Konseptualisasi Putusan atas Pengujian Undang-Undang yang Dinyatakan Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana bentuk ideal penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi?

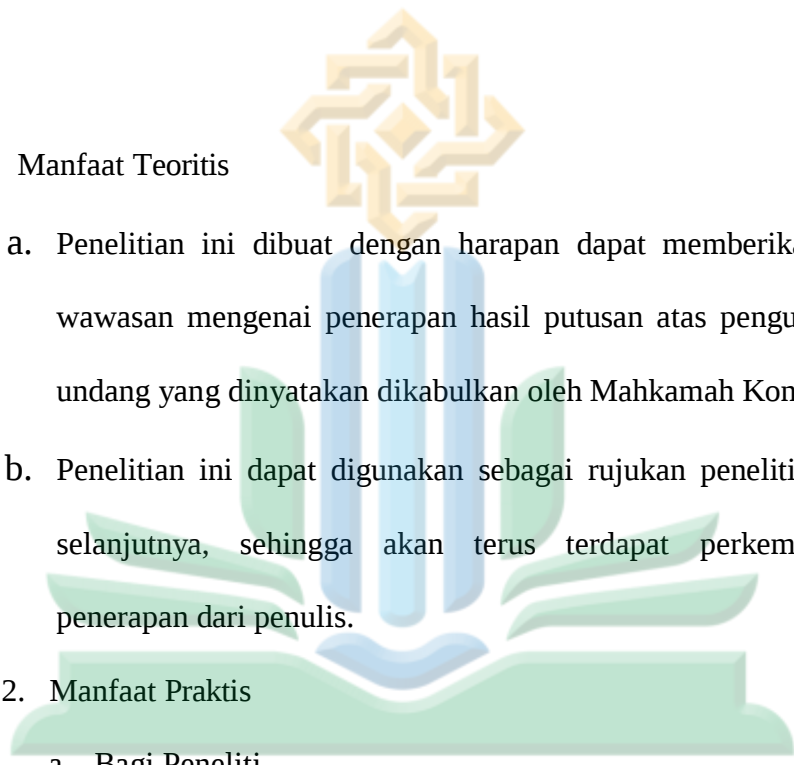
C. Tujuan Penelitian

Dari tujuan masalah diatas, peneliti bermaksud memiliki sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengkaji bentuk ideal dari penerapan hasil putusan yang dikabulkan atas pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperuntukkan untuk keperluan dan kepentingan kedepan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian, "Konseptualisasi Putusan atas Pengujian Undang-Undang yang Dinyatakan Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi" ini adalah:



1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga akan terus terdapat perkembangan dan penerapan dari penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi peneliti sendiri sehingga banyak menambah wawasan mengenai konsep dari penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan bagi pembaca terkhususnya untuk mahasiswa yang sedang menggali informasi mengenai penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan dapat memperluasawasannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkhususnya bagi yang ingin menggali lebih dalam mengenai konsep penerapan hasil putusan atas pengujian undang-

undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

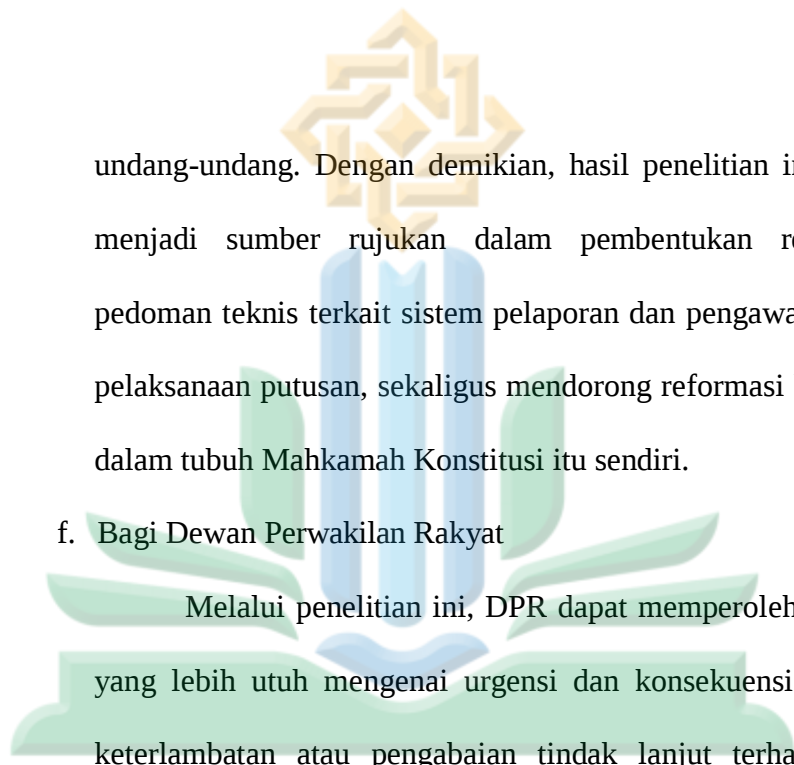
d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sarana bagi pemerintah atau lembaga negara terkait, terutama pembentuk undang-undang untuk mengatasi persoalan ketatanegaraan mengenai penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi.

e. Bagi Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini secara normatif mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan penguatan mekanisme *judicial deferral*, yakni pemberian ruang waktu bagi pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan, dengan tetap menjaga supremasi konstitusi. Selain itu, temuan dalam skripsi ini juga menjadi landasan argumentatif bagi Mahkamah Konstitusi dalam membangun prosedur evaluatif atas pelaksanaan putusan-putusan sebelumnya, serta mempertegas peran MK tidak hanya sebagai *the guardian of constitution*, tetapi juga sebagai pelaku yang aktif dalam mendorong kepatuhan legislator melalui kekuatan moral dan argumentatif hukum.

Dalam aspek yang lebih praktis, penelitian ini memberikan masukan terhadap kelemahan regulasi saat ini yang belum menyediakan norma khusus atau mekanisme pemantauan atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk



undang-undang. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi menjadi sumber rujukan dalam pembentukan regulasi atau pedoman teknis terkait sistem pelaporan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, sekaligus mendorong reformasi kelembagaan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

f. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Melalui penelitian ini, DPR dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai urgensi dan konsekuensi hukum atas keterlambatan atau pengabaian tindak lanjut terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi, terutama dalam bentuk inkonstitusional bersyarat dan putusan yang membentuk norma baru. Dengan demikian, penelitian ini mendorong adanya perumusan mekanisme legislasi yang lebih responsif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kajian ini juga mendorong DPR untuk merefleksikan perlunya pembentukan regulasi internal atau prosedur legislasi khusus yang mengatur batas waktu dan tanggung jawab fraksi/alat kelengkapan dewan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dalam memperkuat kualitas legislasi dan kepatuhan konstitusional di lingkungan parlemen.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam revisi Prolegnas, terutama dalam pengintegrasian putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam daftar kumulatif terbuka atau daftar prioritas tahunan, sebagai bentuk konkret pelaksanaan konstitusionalisme.

E. Definisi Istilah

Pemahaman tentang fokus penelitian oleh peneliti dapat diartikan dengan definisi istilah. Definisi istilah ini bertujuan agar supaya yang disampaikan oleh penulis tidak ada kesalah pahaman sebuah makna oleh para pembacanya. Istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Konseptualisasi Putusan

Konseptualisasi Putusan terdiri dari dua suku kata, kata pertama yakni konseptualisasi. Konseptualisasi sendiri berasal dari kata pengonsepan yang merupakan ideologi privatisasi.¹⁷ Sedangkan makna dari kata pengonsepan adalah rancangan, proses dan perbuatan mengonsep.¹⁸ Suku kata yang kedua adalah putusan yang mempunyai artian pernyataan hakim yang diucapkan di muka persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa.¹⁹ Putusan merupakan pertanggungjawaban akhir hakim atas kasus yang sedang diperiksa.²⁰

Dari masing-masing pengertian dua suku kata tersebut dapat ditarik

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/konseptualisasi>, diakses pada 17 November 2024.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/konsep>, diakses pada 17 November 2024.

¹⁹ Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Agustus 2023), November 18, 2024, mahkamahagung.go.id.

²⁰ Aris Setiawan, "Mengetahui Putusan Perdata Dalam Peradilan", (Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A, Agustus 2024), agustus 5, 2024, mahkamahagung.go.id.

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan konseptualisasi putusan adalah proses perumusan dan pemikiran mendalam yang dilakukan oleh hakim untuk mencapai dan menyusun putusan dalam suatu perkara. Dalam proses ini, hakim mempertimbangkan fakta, bukti, aturan hukum, serta prinsip keadilan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

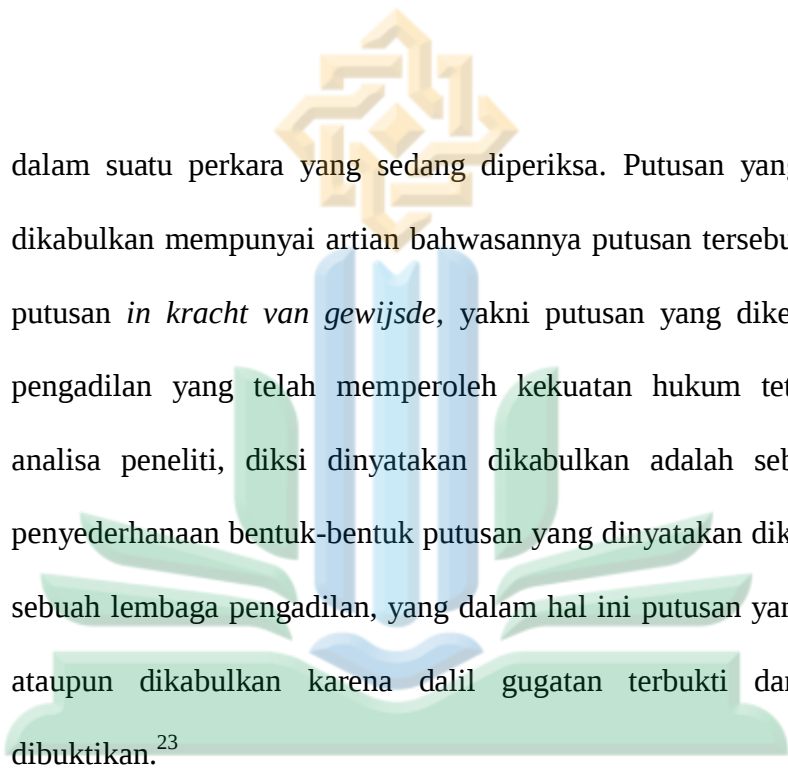
2. Pengujian Undang-Undang

Pengujian peraturan perundang-undangan adalah suatu proses untuk menguji keabsahan prosedur dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam judul ini peneliti menggunakan diksi pengujian undang-undang guna menunjukkan, integrasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk direalisasikan dikarenakan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang tidak terintegrasi menyebabkan kerancuan, menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta mengakibatkan ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas.²¹

3. Dinyatakan dikabulkan

Putusan yang dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu permohonan diterima. Putusan ini dapat dijatuhkan oleh hakim

²¹ Meidina, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum* Vol.2, No.2 (2019): 382, <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636>.



dalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Putusan yang dinyatakan dikabulkan mempunyai artian bahwasannya putusan tersebut merupakan putusan *in kracht van gewijsde*, yakni putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²² Dalam analisa peneliti, diksi dinyatakan dikabulkan adalah sebagai bentuk penyederhanaan bentuk-bentuk putusan yang dinyatakan dikabulkan oleh sebuah lembaga pengadilan, yang dalam hal ini putusan yang dijatuhkan ataupun dikabulkan karena dalil gugatan terbukti dan/atau dapat dibuktikan.²³

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga Negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi di Indonesia yang terbentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan sistematika skripsi terdapat beberapa bab. Mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Tiap bab memaparkan suatu pembahasan yang menyeluruh serta telah sesuai dengan tahapan dan juga

²² RR Vanoni Pramadita Laksana, “Analisis Yuridis Mengenai In Kracht Van Gewijsde Dan Final Binding”, (Skripsi Universitas trunojoyo Madura, 2017), 1.

²³ H. Asmu’i Syarkowi, *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*, (Jayapura: 2022), 13.

²⁴ Welda Aulia Putri, “Mahkamah Konstitusi Dalam system Republik Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No.1 (2022): 16, <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.104>.

urutan suatu penelitian. Sistematika pembahasan pada penelitian ini diantaranya:

BAB I Pendahuluan, memuat gambaran secara umum mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan gambaran paling umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II Kajian pustaka, membahas penelitian terdahulu yang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan mempunyai korelasi sehingga dapat dipaparkan persamaan dan perbedaannya. Selain itu dalam bab ini juga berisikan bahasan kajian teori yang signifikan.

BAB III Metode penelitian, memberikan penjelasan mengenai pendekatan maupun jenis penelitian, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan teori dan bahan hukum yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi mengenai penerapan hasil putusan dan bentuk ideal penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup, yang mana isi dari kesimpulan tersebut berisikan inti dari penelitian yang dilakukan sebelumnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan dasar sebuah penelitian. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, sehingga tidak ada anggapan bahwa terdapat persamaan dalam penelitian. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anjas Pangestu tahun 2022 Fakultas Syariah Universitas Sriwijaya dengan judul *“Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi”* permasalahan hukum dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai implikasi hukum yang kuat dan mengikat. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnya bersifat final dan mengikat untuk menjamin sahnyanya kepastian hukum, sehingga semua pihak tidak punya pilihan selain secara konsisten menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, terkhususnya tindak lanjut dari keputusan-keputusan yang bersifat normatif dan praksis. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata tidak ditindaklanjuti.

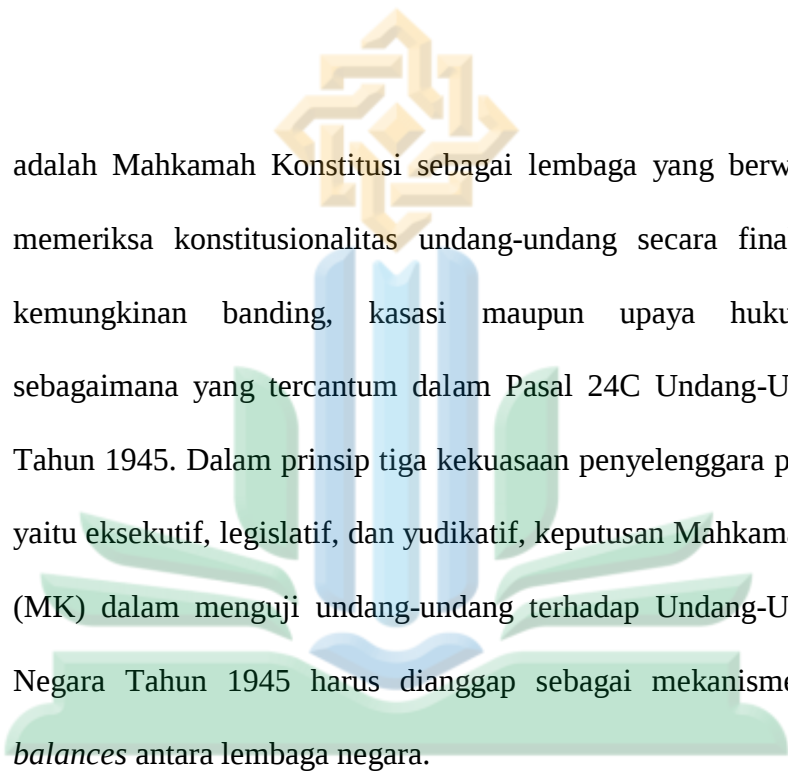
Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan 1. Bagaimana konsep kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 2. Bagaimana implikasi atas pengabaian kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis dapat disimpulkan bahwa berlandaskan filosofis, yuridis, dan sosiologis, pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun pengabaian atas putusan Mahkamah Konstitusi, menimbulkan implikasi terhadap penyelenggara negara, implikasi terhadap warga negara, dan implikasi terhadap peraturan perundang-undangan.²⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zikril Pratama tahun 2024 Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul "*Analisis Yuridis Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*" fokus yang dilakukan dalam penelitian tersebut

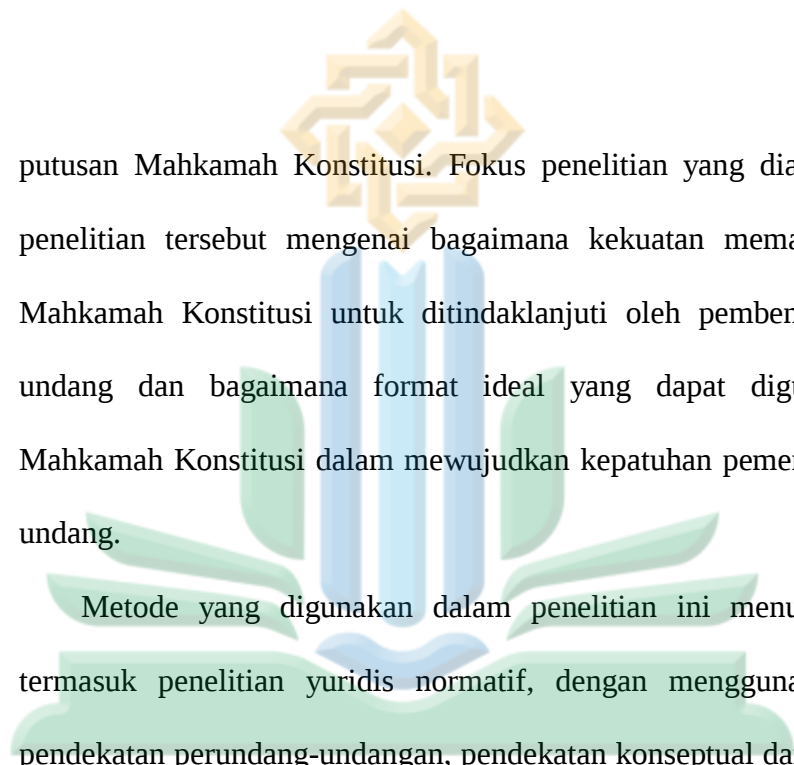
²⁵ Anjas Pangestu, "Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 5.



adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang secara final, tanpa ada kemungkinan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam prinsip tiga kekuasaan penyelenggara pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 harus dianggap sebagai mekanisme *check and balances* antara lembaga negara.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa amar putusan yang dijatukan dalam hal *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi adalah berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan ditolak. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi, sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir yang dapat diklasifikasikan sebagai putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Yang mana dalam amar putusan dengan frasa bersyarat membutuhkan tindak lanjut dari legislator untuk memperbaiki undang-undang *a quo*.

Akan tetapi, pada praktiknya terdapat implikasi ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tidak diikuti oleh pihak yang terlibat sehingga menyebabkan ketidakpastian mengenai kedudukan



putusan Mahkamah Konstitusi. Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian tersebut mengenai bagaimana kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dan bagaimana format ideal yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menurut jenisnya termasuk penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan Analisa mendalam tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil kajian penelitian yang telah dilakukan, bahwa kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang adalah suatu keharusan dalam menjalankan tugasnya dalam memutuskan perkara (*Judical Review*), akan tetapi memang masih banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh *addresat* putusannya. Sedangkan format ideal yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang yaitu 1). Mengubah narasi paksaan atau sanksi menjadi kontribusi 2). Menerangkan ketidakpatuhan yang memuat informasi lebih rinci tentang putusan yang telah dilaksanakan,

atau tidak dipatuhi 3). Membentuk divisi khusus untuk mengembangkan metode pemantauan pelaksanaan putusan.²⁶

3. Thesis yang ditulis oleh Muhammad Ulul Azmi tahun 2017 dalam tesis Universitas Gajah Mada yang berjudul *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak Ditindaklanjuti Dalam Pembentukan Undang-Undang, (Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Negara Hukum)”* isu hukum dari penelitian tersebut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ayat, pasal, atau sebagian dari suatu undang-undang dalam pembentukan undang-undang serta implikasi hukum baru dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma dari suatu undang-undang tidak segera ditindaklanjuti bagi prinsip negara hukum.

Adanya isu hukum pada penelitian thesis tersebut terdapat dua permasalahan yang dapat diangkat, yang pertama mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ayat, pasal, atau sebagian dari suatu undang-undang dalam pembentukan undang-undang dan implikasi hukumnya apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma dari suatu undang-undang tidak segera ditindaklanjuti bagi prinsip negara hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

²⁶ Muhammad Zikri Pratama, “Analisis Yuridis Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, (Skripsi, Universitas Jambi, 2024), 4.

dan bahan hukum tersebut. Penelitian ini juga didukung dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada narasumber terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu undang-undang adalah melalui Daftar Kumulatif Terbuka (DKT) yang terdapat dalam Prolegnas. Namun, pemuatan rancangan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi dalam DKT belum mengatur secara jelas batasan waktu, sehingga beberapa undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi sampai saat ini belum ditindaklanjuti kedalam pembentukan undang-undang perubahan. Selain itu, beberapa RUU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tidak masuk kedalam DKT tetapi masuk kedalam *longlist* Prolegnas karena pemrakarsa menilai bahwa materi muatan yang ingin diubah tidak hanya terkait pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi terdapat beberapa pasal lain yang dinilai perlu dilakukan perubahan.

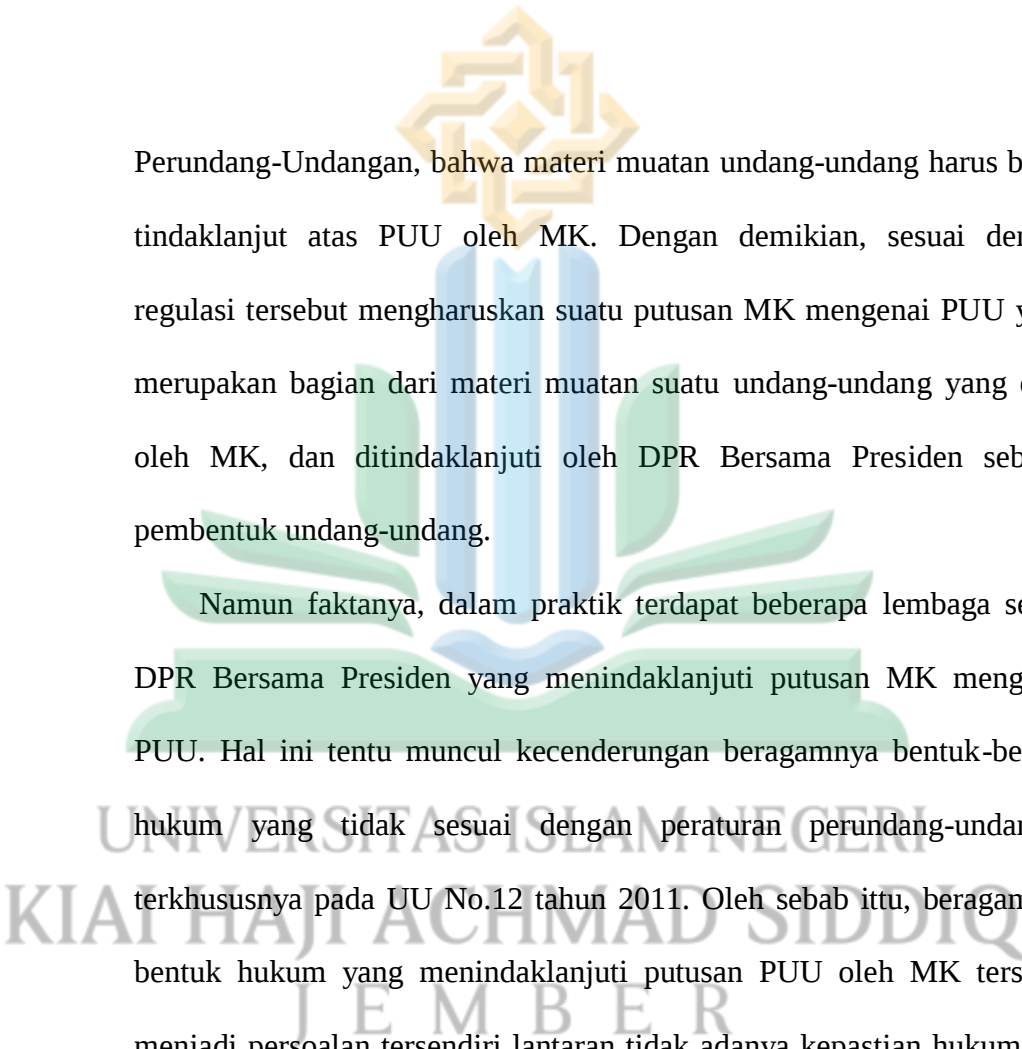
Implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak segera ditindaklanjuti dalam pembentukan undang-undang bagi sebuah negara hukum yaitu tidak terwujudnya kepastian hukum dan terjadinya kekosongan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberlakuan secara keseluruhan suatu undang-undang kemudian memberlakukan kembali suatu undang-undang yang pernah dicabut oleh undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi menimbulkan masalah hukum baru. Disatu sisi Mahkamah Konstitusi

tidak mempunyai wewenang untuk memberlakukan kembali suatu undang-undang. Disisi lain, undang-undang yang diberlakukan kembali oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang notabnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.²⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Indra Wicaksono dan Rahmat Muhajir Nugroho dalam jurnal Ahmad Dahlan *Legal Perspective*, yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*” jurnal tersebut berfokus pada sifat putusan MK yang bersifat *final and binding* memiliki arti bahwa putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya yang dapat ditempuh lagi. Putusan MK dengan sifat seperti ini cenderung memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Pengaturan lebih lanjut ini merupakan jenis putusan MK *non self-executing* atau putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, dengan artian bahwa putusan MK mengenai Pengujian undang-undang membutuhkan tindak lanjut dari proses pembentukan atau perubahan suatu undang-undang yang diujikan di MK. Putusan *non self-executing* yang dimiliki oleh MK adalah suatu bentuk konsekuensi dari varian putusan MK. Konsekuensi putusan *non self-executing* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan

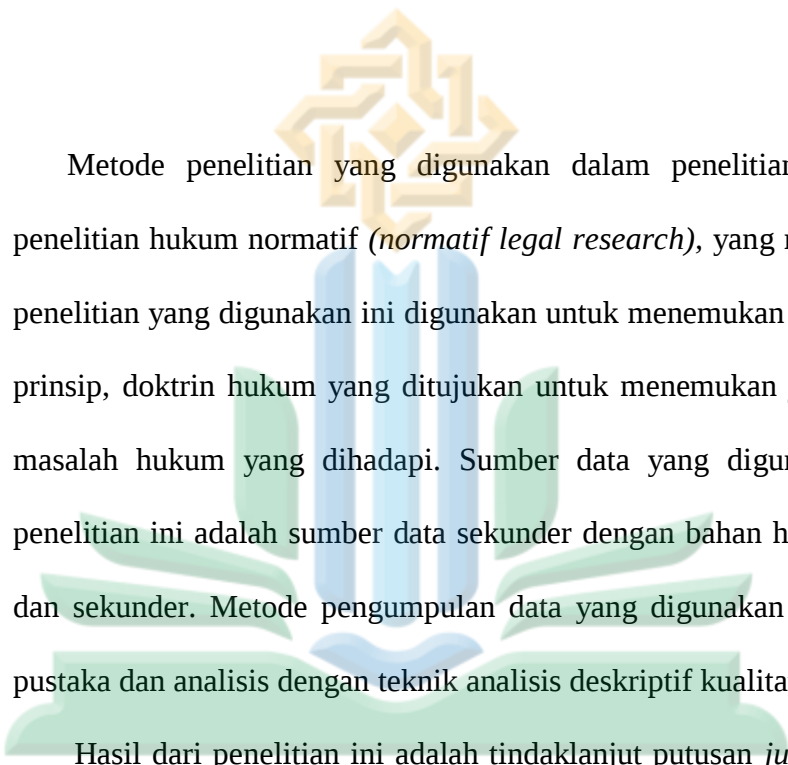
²⁷ Muhammad Ulul Azmi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Ditindaklanjuti Dalam Pembentukan Undang-Undang”, (Master thesis, Universitas Gajah Mada, 2017), x.



Perundang-Undangan, bahwa materi muatan undang-undang harus berisi tindaklanjut atas PUU oleh MK. Dengan demikian, sesuai dengan regulasi tersebut mengharuskan suatu putusan MK mengenai PUU yang merupakan bagian dari materi muatan suatu undang-undang yang diuji oleh MK, dan ditindaklanjuti oleh DPR Bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang.

Namun faktanya, dalam praktik terdapat beberapa lembaga selain DPR Bersama Presiden yang menindaklanjuti putusan MK mengenai PUU. Hal ini tentu muncul kecenderungan beragamnya bentuk-bentuk hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada UU No.12 tahun 2011. Oleh sebab itu, beragamnya bentuk hukum yang menindaklanjuti putusan PUU oleh MK tersebut menjadi persoalan tersendiri lantaran tidak adanya kepastian hukum dan ketika peraturan selain dari UU sebagai tindaklanjut PUU justru tidak sesuai dengan tafsiran yang terkandung dari putusan PUU dan/atau secara hierarkis tidak sesuai dengan derajat putusan MK.

Kajian masalah yang dapat dirumuskan dalam jurnal penelitian tersebut adalah tentang bagaimana pelaksanaan putusan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak berbentuk undang-undang dan pengaturan atau regulasi kedepan mengenai pembentukan undang-undang yang berlaku sebagai implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), yang mana metode penelitian yang digunakan ini digunakan untuk menemukan suatu aturan, prinsip, doktrin hukum yang ditujukan untuk menemukan jawaban atas masalah hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah tindaklanjut putusan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari supremasi konstitusi. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan konstitusi (UUD NRI 1945). Oleh karena itu sangat penting sekali addressat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self-executing*. Namun demikian, tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self-executing* menimbulkan masalah hukum. Permasalahan hukum muncul ketika banyaknya *addresat* yang menindaklanjuti dengan selain bentuk undang-undang, tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang isinya materi muatan suatu undang-undang ditindaklanjuti oleh DPR bersama dengan Presiden, sehingga dengan ini perlu pengaturan lebih lanjut dan tegas sehingga

tidak menuai problematika dan ke tidak pastian hukum.²⁸

5. Jurnal yang ditulis oleh Iskandar Muda dalam Jurnal Konstitusi tahun 2023 yang berjudul “*Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*” fokus bahasan dalam jurnal penelitian tersebut adalah tindak lanjut terkait implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tahap yang penting dalam rangka mengkongkritkan suatu hal berdasarkan konstitusi dalam ditengah masyarakat. Ketika terjadi ketidaksepakatan dan berlanjut menjadi sebuah gugatan dan akan berakhir dengan putusan oleh hakim yang mendukung satu pihak.

Hakim akan menjelaskan putusan dalam dokumen tertulis yang disebut sebagai pendapat hukum (*Legal Opinion*). Pendapat hukum tersebut mempunyai empat fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai informasi kepada para pihak mengapa yang menang bisa menang dan yang kalah bisa kalah. Kedua, untuk membatasi kesewenang-wenangan terutama pihak yang kalah, harus puas bahwa argumennya telah dipertimbangkan dan di evaluasi secara adil, dan untuk meyakinkan publik bahwa keputusan tersebut adalah produk dari pertimbangan yang beralasan dan analisis yang bijaksana, daripada pelaksanaan sewenang-wenang otoritas kehakiman. Ketiga, pendapat tertulis memantapkan kebenaran, memperkuat progres pengambilan keputusan hakim dan

²⁸ Indra Wicaksono, Rahmat Muhajir Nugroho, “ Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Persepective* (Univeristas Ahmad Dahlan), Vol. 1, No.1, (Mei 2021), <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.4092>.

sebagai upaya memaksa hakim untuk mengevaluasi apakah alasan dan fakta tersebut menjamin kesimpulan yang dicapai. Keempat, dengan adanya pendapat hukum secara tertulis lembaga kehakiman harus mengevaluasi pokok perkara dan implikasi keputusan mereka.

Apapun pendapat hukum Hakim Konstitusi berdasarkan putusannya yang pada akhirnya melahirkan amar putusan dalam permohonan uji materi undang-undang (*constitutional review; judicial review*) yang harus ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional.

Berdasarkan isu hukum yang menjadi fokus kajian dalam jurnal penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah yang perlu dijawab 1. Bagaimana pesan hukum Mahkamah Konstitusi dan putusannya kepada lembaga Negara pembentuk undang-undang 2. Bagaimana tindak lanjut lembaga Negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis konseptual terhadap adanya ide atau pemahaman mengenai pesan hukum yang dimaksud disini adalah nasihat ataupun perintah Hakim Konstitusi dalam putusannya, yaitu: baik pesan hukum (nasihat) yang terdapat dalam pertimbangan hukum dan pesan hukum (perintah) pada bagian amar putusan.

Penelitian tersebut memberikan jawaban bahwa hukum (perintah) pada bagian amar putusan sedangkan pesan hukum (nasihat) yang terdapat dalam pertimbangan hukum dan tindak lanjut terhadap pesan hukum (perintah) yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi adayang sudah dilaksanakan dan ada yang belum terlaksana karena memang belum sampai batas waktu yang ditentukan. Sedangkan pesan hukum (nasihat) putusan Mahkamah Konstitusi terkait sudah dilaksanakan. Yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi terdapat dua kategori pesan hukum, yaitu perintah dan nasihat, dimana hal tersebut sudah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Walaupun ada yang belum dilaksanakan karena belum sampai batas waktu yang ditentukan.²⁹

Untuk mempermudah dalam pemahaman terkait penelitian terdahulu, maka penulis membuat sebuah tabel. Berikut ini tabel yang memiliki korelasi dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Anjas Pangestu, 2022, Universitas Sriwijaya,	Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti	Sama-sama membahas terkait dengan kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang (<i>addressat</i>)	Terdapat perbedaan dalam penggunaan teori, peneliti terdahulu menggunakan kajian teori

²⁹ Iskandar Muda, “Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi (YARSI University)*, Vol.20, No.1, (2021), <https://doi.org/10.31078/jk2012>.

	skripsi	Putusan Mahkamah Konstitusi	dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	supremasi konstitusi, pengujian undang-undang. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji masalah hukum menggunakan teori hukum murni, <i>stufenbau theory</i> dan teori trias politica dan sudut pandang <i>fiqh siyasah</i> .
2.	Muhammad Zikril pratama, 2024, Universitas Jambi, Skripsi	Analisis Yuridis Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	mengulik kewajiban pembentuk undang-undang (<i>addressat</i>) dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	Pada penelitian terdahulu fokus mengkaji kekuatan memaksa putusan MK dan format ideal atau solusi agar <i>addressat</i> patuh dalam menindaklanjuti putusan MK. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji macam-macam penerapan hasil putusan MK dan bentuk ideal penerapan hasil putusan MK.
3.	Muhammad Ulul Azmi, 2017, Universitas Gajah Mada, Tesis	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Ditindaklanjuti Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Terhadap Penerapan	Sama-sama mengkaji keberadaan pembentuk undang-undang (<i>addressat</i>) dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	Peneliti terdahulu hanya berfokus pada implikasi dari putusan MK yang tidak ditindaklanjuti sedangkan peneliti saat ini mengkaji konseptualisasi penerapan hasil putusan MK

		Prinsip Negara Hukum)		
4.	Indra Wicaksono, Rahmat Muhajir Nugroho, 2021, Universitas Ahmad Dahlan, Jurnal	Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Tindaklanjut Atas Putusan Pegujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi	Sama-sama mengkaji mengenai konsep dalam tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi.	Fokus peneliti terdahulu mengkaji pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai tindaklanjut putusan Mk. Peneliti saat ini mengkaji bentuk-bentuk penerapan hasil putusan MK dan bentuk ideal penerapan hasil putusan MK yang tidak hanya merumuskan norma baru sebagai tindaklanjutnya.
5.	Iskandar Muda, 2023, Yarsi <i>Univercity</i> , Jurnal	Tindaklanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang Terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.	Sama-sama mengkaji mengenai kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang (<i>addressat</i>) dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.	Peneliti terdahulu berfokus dalam menindaklanjuti pesan hukum Mahkamah Konstitusi. Peneliti saat ini berfokus pada konsep dan bentuk ideal penerapan hasil putusan MK.

Pada penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh *addressat*, penindaklanjutan pesan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan seringkali hanya menjelaskan satu bentuk tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi seperti halnya merumuskan norma baru. Sedangkan dalam penelitian saat ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman

mengenai konsep atau macam-macam penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan dua sudut pandang teori secara umum dan *fiqh siyasah* sehingga tidak terdapat ketimpangan antara keduanya, harapan dengan adanya penelitian saat ini dapat menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu, dengan membahas lebih dalam konseptualisasi penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini, beberapa teori tersebut antara lain:

1. Teori Hukum Murni

Teori hukum murni adalah ilmu hukum (yurisprudensi), bukan politik hukum. Disebut teori hukum "murni" karena teori ini hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Tujuan teori ini adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing.³⁰ Hans Kelsen dalam teorinya berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya (*das sein dan das sollen*).³¹

³⁰ Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 1.

³¹ Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Teori Umum*, 7.

Teori hukum murni mengkonsepsikan hukum sebagai hukum positif yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui tujuan hukum. Teori ini berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana hukum ada, bukan bagaimana hukum seharusnya ada. Karakteristik teori ini terbebas dari bidang-bidang lain, seperti sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai upaya membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing.

Teori hukum murni hanya mengakui hukum formal sebagai obyek kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum materiil tidak dicakupkan dalam bidang obyek kajian ilmu hukum, karena hukum materiil berisikan janji keadilan yang berada di bidang ideologis, yang pada tataran praktis dilaksanakan di bidang politik. Teori Hukum Murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya, yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak "*Grundnorm*". Oleh karena kajiannya hanya menyangkut hukum formal berdasarkan keabsahan, maka teori hukum murni hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata, artinya teori tersebut mengabaikan hukum materiil yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep keadilan dan pertimbangan moral. Karena hanya menekankan pada aspek yuridis formal.³²

³² Yogi Sumakto; Lubis, Akhyar Yusuf. "*Konstruktivisme hukum dalam perkembangan teori hukum murni Hans Kelsen*", supervisor (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, diakses pada November 20, 2024, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=104648&lo>

³⁴ Nike Fitriani, "Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2, No.1, (2024): 1, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/565>

Teori hukum murni ini berpengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Terutama dalam hal penerapan positivisme dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga memberikan dampak terciptanya hukum positif yang menjunjung tinggi hukum tertulis.³³ Sehingga hanya berfokus pada penetapan peraturan perundang-undangan dan mengenyampingkan yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Teori ini mempermudah hakim dalam mengadili suatu perkara karena hakim hanya akan berpedoman pada undang-undang.

2. Teori Hierarki Perundang-Undangan (*Stufenbau Theory*)

Teori hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). *Grundnorm* dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan *grundnorm* di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi.³⁴

Konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam sistem

³⁴ M. Nur Fadli, “*Hans Kelsen: Positivisme Hukum, Grundnorm, dan Stufenbau Theor*”y, Oktober 24, 2024, <https://lsfdiscourse.org/hans-kelsen-positivisme-hukum-grundnorm-dan-stufenbauththeory>.

ketatanegaraan.³⁵ Menurut pendapat K.C.Wheare, tujuan ditempatkannya konstitusi pada tingkat tertinggi (*supreme*) adalah agar dapat meninjau dan mematuhi.³⁶ Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kekuasaan, dan dalam menjalankan kekuasaan negara harus dijalankan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh konstitusi.³⁷ Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, serta lembaga negara, warga negara, dan organ hukum, wajib mematuhi semua peraturan konstitusi.³⁸

Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya diatur oleh konstitusi agar sesuai dengan *rules and procedures*. Kepatuhan lembaga-lembaga negara terhadap konstitusi merupakan wujud supremasi konstitusi dan elemen penting dalam suatu negara hukum, yang menjadikan konstitusi (hukum) sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam konteks tertib hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki posisi tertinggi. Dengan demikian, hal ini berdampak tidak diperkenankan nya terdapat benturan regulasi, antara konstitusi sebagai supremasi konstitusi dengan regulasi-regulasi dibawahnya, karena

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 113.

³⁶ K.C Wheare, yang diterjemahkan dalam *Konstitusi-konstitusi modern* oleh Imam Baehaqi, (Bandung: Nusa Media, 2015), 7.

³⁷ Yuliandri, "Konstitusi dan Konstitusionalisme", diakses tanggal 20 November 2024,, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.Yuliandri_KonstitusidanKonstitusionalisme_Makalah.pdf.

³⁸ Muhammad Reza Winata, *Penguji Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 154.

regulasi atau aturan yang lebih rendah terikat oleh konstitusi.³⁹ Hal ini tidak hanya berlaku bagi lembaga negara saja, karena tentunya penyelenggara negara wajib mematuhi Undang-Undang Dasar Negara 1945 karena di dalamnya juga memuat aturan yang mengatur negara.⁴⁰

3. Teori *Trias Politica*

Trias Politica adalah ajaran yang berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara terdiri dari tiga jenis kekuasaan yang berbeda, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu pihak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁴¹

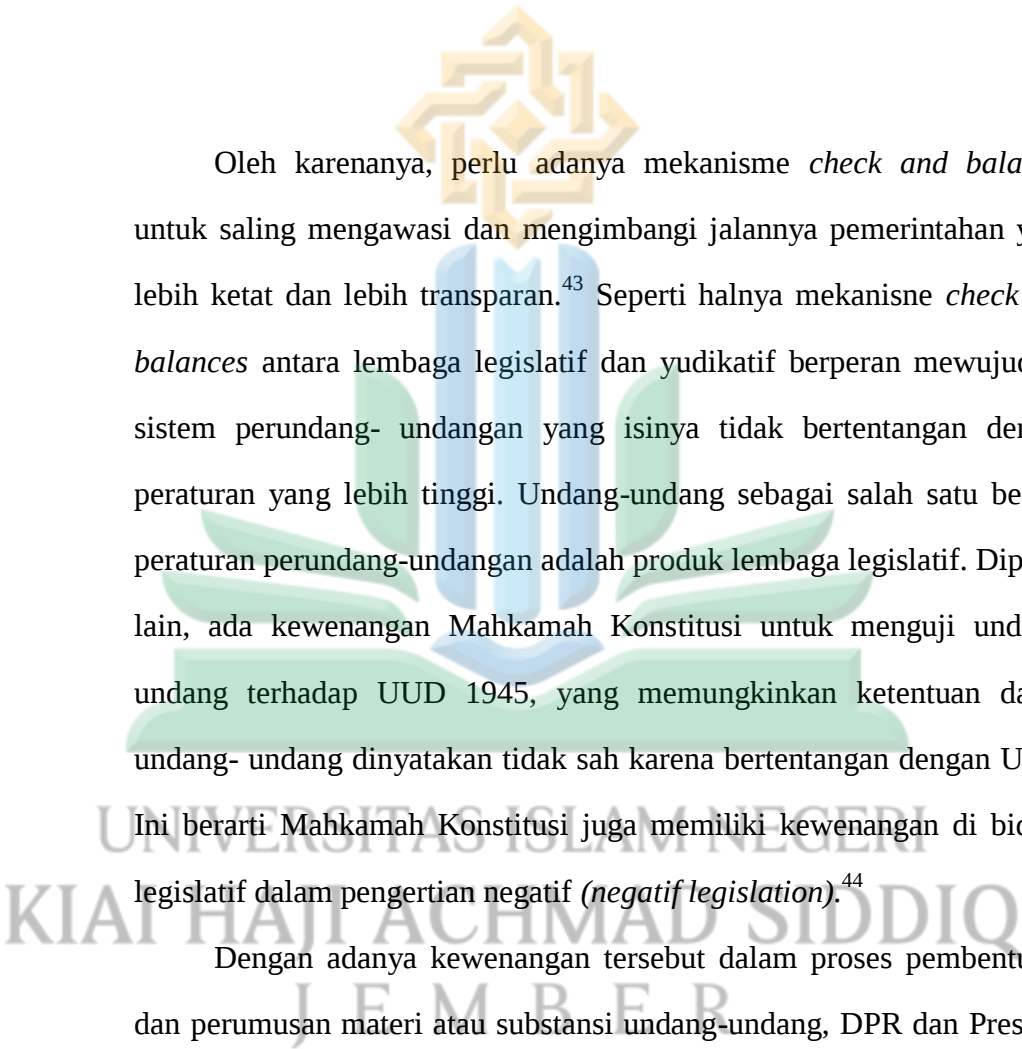
Menurut prinsip Montesqueieu, independensi hanya dapat dipertahankan jika masing-masing kekuasaan mempunyai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada satu orang atau badan pun yang memegang ketiga fungsi tersebut.⁴² Begitu pula lembaga yudikatif yang mestinya menjadi lembaga yang merdeka atau independen untuk mewujudkan keadilan akan kehilangan indenpendensinya jika terpengaruh oleh kekuasaan yang lain.

³⁹ Maruar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol 16, No.3, (2009), 360.

⁴⁰ Sulistyowati, Nasef, dan Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.4, (2020): 8, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

⁴¹ Annisa, "*Trias Politica: Konsep pemisahan kekuasaan dalam negara*", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Januari 20, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/trias-politica-konsep-pemisahan-kekuasaan-dalam-negara/>.

⁴² Annisa Zahra Adrian, Christian Alam Tegar Charisma, Muhammad Afir Ridho Azaby, dan Siti Nurul Fadilah. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesqueieu", *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol.1, No.2, (2024): 3, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/533>



Oleh karenanya, perlu adanya mekanisme *check and balances* untuk saling mengawasi dan mengimbangi jalannya pemerintahan yang lebih ketat dan lebih transparan.⁴³ Seperti halnya mekanisme *check and balances* antara lembaga legislatif dan yudikatif berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah produk lembaga legislatif. Dipihak lain, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang memungkinkan ketentuan dalam undang-undang dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD.

Ini berarti Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan di bidang legislatif dalam pengertian negatif (*negatif legislation*).⁴⁴

Dengan adanya kewenangan tersebut dalam proses pembentukan dan perumusan materi atau substansi undang-undang, DPR dan Presiden harus mewaspadaikan kemungkinan adanya *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dikemukakan Moh. Mahfud MD, pelembagaan *judicial review* diperlukan karena undang-undang itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Produk politik bisa saja memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya.⁴⁵

⁴³ Hamdan Zoclva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 64.

⁴⁴ Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Journal Article*, Vol.45, No.2, (April, 2016): 162, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011), 37.



Sejalan dengan ini terdapat pertanyaan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas menyatakan isi pasal tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, ataukah Mahkamah Konstitusi juga berwenang menentukan rumusan pasal sebagai koreksi atas pasal yang dianggap bertentangan. Menurut Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengingat kewenangan membuat undang-undang ada pada DPR bersama pemerintah, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas memutus bahwa isi undang-undang bertentangan yang dengan UUD. Kewenangan membuat rumusan baru dari isi undang-undang tersebut tetap menjadi kewenangan lembaga legislatif. Dengan ini keberadaan Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dengan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, berperan mengawal dan menjadi penafsir konstitusional terhadap UUD 1945 melalui putusan-putusannya.⁴⁶ UUD 1945 yang dipandang menjadi supremasi konstitusi dan cita-cita bangsa harus benar-benar hidup dan dilaksanakan oleh semua pelaksana konstitusi, yakni semua lembaga negara dan warga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁴⁷ Terlebih lagi oleh pembuat undang-undang yang memiliki peranan penting dalam hal ini.

⁴⁶ Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 6, (2010): 26, <https://doi.org/10.31078/jk762>.

⁴⁷ Asshiddiqie, *konstitusi Bernegara*, 314.

4. Teori *Fiqh Siyasah Qadhaiyah*

Fiqh siyasah qadhaiyah merupakan bagian dari cabang ilmu *fiqh siyasah*, yakni *fiqh* yang membahas aspek ketatanegaraan atau tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam. Secara khusus, *fiqh siyasah qadhaiyah* menyoroti persoalan peradilan (*al-qadha'*) dan kelembagaan yudikatif, termasuk prinsip-prinsip keadilan, independensi kekuasaan kehakiman, dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum dalam negara yang berdasarkan syariat Islam.⁴⁸

Dalam teori ini, kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Lembaga peradilan bukan hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, pelindung hak rakyat, serta pengontrol agar pemerintah tidak menyimpang dari prinsip kebenaran dan hukum. Konsep ini sejalan dengan nilai *hisbah*, yakni pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang menyimpang dari keadilan.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, konsep *fiqh siyasah qadhaiyah* menemukan relevansinya dalam eksistensi lembaga peradilan konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi, yang berperan melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi (*judicial review*). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat disejajarkan dengan fungsi *qadhi al-hisbah* dalam tradisi Islam klasik, yaitu memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara tidak

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 445.

menyimpang dari prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).⁴⁹ Prinsip tersebut sejalan dengan Q.S surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁵⁰ Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan amanah Ilahi, dan menjadi dasar legitimasi moral atas keberadaan kekuasaan kehakiman, termasuk Mahkamah Konstitusi dalam konteks Indonesia. Artinya, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan pembatalan suatu norma karena inkonstitusional, maka keputusan itu bukan hanya keputusan teknis hukum, melainkan bagian dari penegakan keadilan yang mendekatkan pada takwa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Hadist (HR. Bukhari, no. 660)

“Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya, diantaranya adalah pemimpin yang adil”.⁵¹ Hadist ini memperlihatkan kemuliaan dan tingginya kedudukan seorang hakim atau pemimpin yang berlaku adil, termasuk dalam konteks negara modern, peran ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan putusannya, Mahkamah menjaga nilai-nilai keadilan dan melindungi rakyat dari penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Untuk memperkuat argumentasi tersebut,

⁴⁹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Siyasaḥ Syari'ah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), 132.

⁵⁰ Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 87.

⁵¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 224.

teori *fiqh siyasah qadhaiyah* juga dapat diintegrasikan dengan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* (*qawa'id fiqhiyyah*) yang bersifat universal dan aplikatif. Salah satu kaidah yang paling relevan adalah:

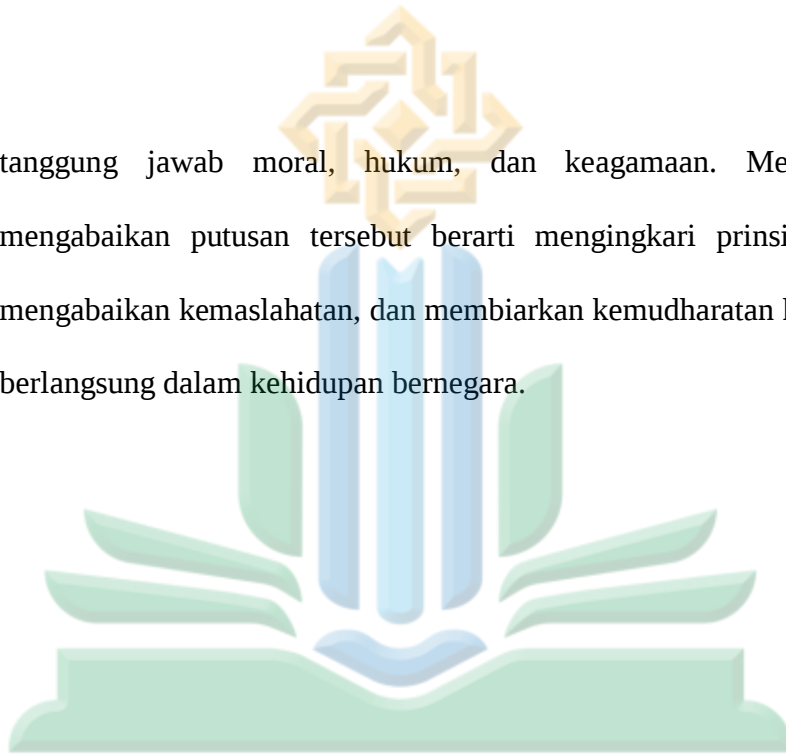
Ad-Dhoror Yuzal (الضَّرَرُ يُزَالُ), “Kemudharatan harus dihilangkan”.⁵²

Kaidah ini menunjukkan bahwa ketika suatu norma undang-undang menyebabkan kemudharatan, misalnya merugikan hak konstitusional warga negara, menimbulkan diskriminasi, atau memperbesar ketidakadilan, maka norma tersebut wajib dihapuskan atau diperbaiki. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan perannya sesuai dengan prinsip *ad-dhorar yuzal*, yaitu mencegah bahaya dan kerusakan hukum melalui pembatalan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap putusan MK sama artinya dengan mempertahankan kemudharatan dalam sistem hukum nasional, yang bertentangan dengan spirit syariat.

Penelitian ini menggunakan teori *fiqh siyasah qadhaiyah* untuk menyoroti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki nilai moral-religius, yakni sebagai bentuk upaya menjaga keadilan hukum dan mencegah kezhaliman yang dilakukan melalui produk legislasi. Tidak hanya memperkaya kerangka teoritis untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi, tetapi juga menjadi dasar normatif bahwa putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi harus ditaati dan dilaksanakan sebagai bentuk

⁵² Amir Syarifuddin, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan*, (Jakarta: Kencana, 2013), 90.

tanggung jawab moral, hukum, dan keagamaan. Menolak atau mengabaikan putusan tersebut berarti mengingkari prinsip keadilan, mengabaikan kemaslahatan, dan membiarkan kemudharatan hukum terus berlangsung dalam kehidupan bernegara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang bertumpu pada metode, sistematisa juga pemikiran tertentu dengan tujuan guna mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisanya, atau dengan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut jika memang diperlukan. Semua pertanyaan terkait dengan fenomena hukum haruslah dijawab dengan metode ilmiah sehingga memberikan jawaban yang ilmiah. Menimbang, kemampuan ini sebagai upaya dalam menyelesaikan sesuatu untuk memberikan jawaban yang dapat diterima, maka selanjutnya metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menunjang para penulis dapat menemukan dan mencapai hasil yang valid.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pengertian penelitian secara normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁵³

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

2. Pendekatan Penelitian

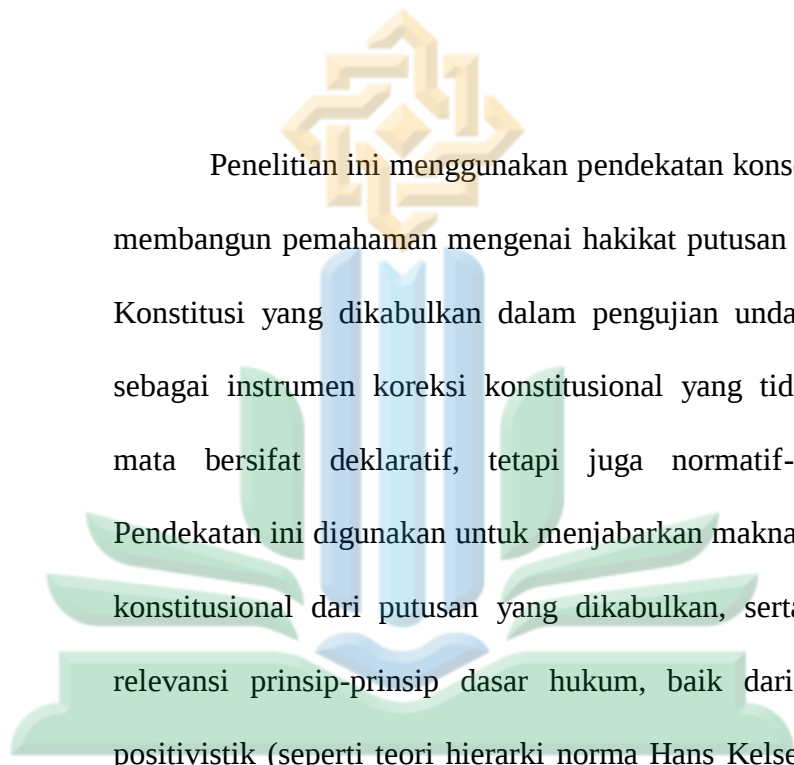
a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁴ Adapun peraturan yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menganalisa terkait dengan konseptualisasi putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Dengan melakukan pendekatan konseptual, peneliti akan menemukan ide yang kemudian dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan fenomena hukum yang dihadapi. Pemahaman yang lahir tersebut akan menjadi acuan bagi peneliti dalam membangun sebuah argumentasi hukum, sehingga nantinya peneliti dapat memecahkan isu maupun fenomena hukum yang terjadi.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 133.



Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual guna membangun pemahaman mengenai hakikat putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan dalam pengujian undang-undang, sebagai instrumen koreksi konstiusional yang tidak semata-mata bersifat deklaratif, tetapi juga normatif-konstruktif. Pendekatan ini digunakan untuk menjabarkan makna dan fungsi konstiusional dari putusan yang dikabulkan, serta menggali relevansi prinsip-prinsip dasar hukum, baik dari perspektif positivistik (seperti teori hierarki norma Hans Kelsen) maupun dari khazanah hukum Islam (*fiqh siyasaḥ qadhāyah*), dalam rangka menyusun konsep ideal tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif:⁵⁵

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau biasa disebut otoritas, artinya memiliki sifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁶ Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, diantaranya berupa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat hukum dari para pakarnya. Dalam pendapat lain yang dikemukakan Prof. Mahmud Marzuki, bahwa bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang mana bukan termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 181.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan langkah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan tujuan agar memperoleh petunjuk jalan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan Teknik mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan meluas serta yang dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan konsep dengan pokok permasalahan yang bertujuan agar problematika dalam penelitian dapat terpecahkan. Jenis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini secara sistematis dilakukan dengan langkah penguraian terhadap bahan hukum kemudian mendeskripsikannya. Pendeskripsian dari analisis ini ditulis dengan kalimat yang teratur, runtut dan logis. Dengan prosedur demikian dapat menghasilkan argumentasi yang mampu menjawab pertanyaan dalam masalah penelitian.⁵⁸

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

⁵⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152-155.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Penerapan hasil putusan atas pengujian Undang-Undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Kedudukan dan Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia

a. Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dengan di adopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional*

Court) dalam amandemen konstitusi yang dilaksanakan oleh MPR pada tahun 2001 sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal

24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan

Ketiga yang telah disahkan pada 9 November 2001, Pasca

disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang

selanjutnya disebut UUD 1945 maka dalam rangka menunggu

pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk

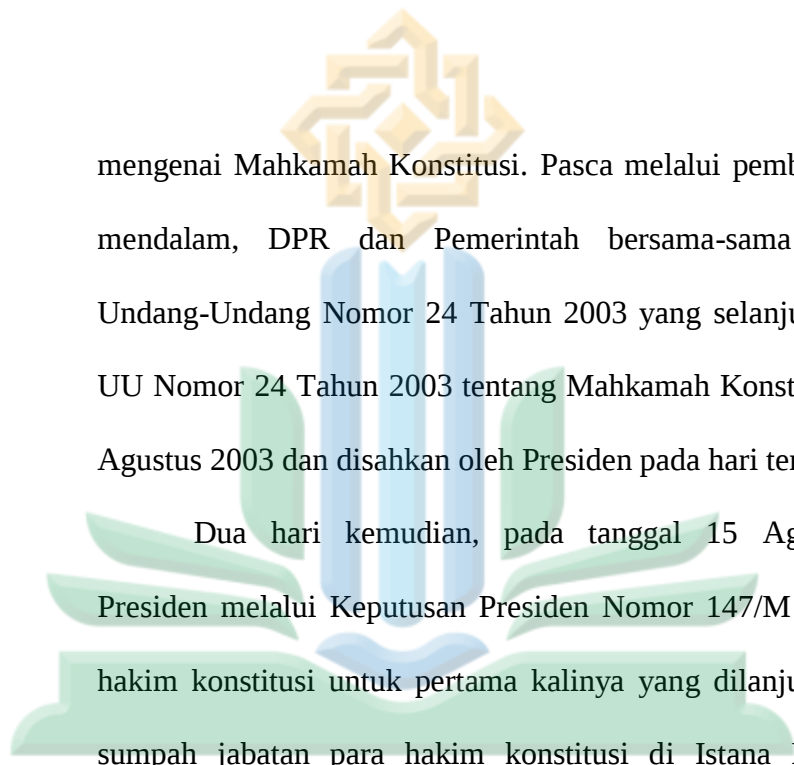
melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara

waktu sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat.⁵⁹

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang

⁵⁹ Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.11, No.2, (Mei-Agustus 2015):261, <https://media.neliti.com/media/publications/12287-ID-kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukum-ketatanegaraan-ind.pdf>.



mengenai Mahkamah Konstitusi. Pasca melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah bersama-sama menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari tersebut.

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Selanjutnya dalam perjalanan tugasnya Mahkamah Konstitusi mendapatkan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung yang sebelumnya mendapatkan tugas sementara untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebelumnya, pada tanggal 15 Oktober 2003 menjadi tanda beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁶⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

⁶⁰ Nanang Sri Darmani, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi: 261.

(2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sejak perubahan pertama sampai keempat UUD 1945, telah terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dari kekuasaan Presiden ke tangan DPR, maka kita harus memahami bahwa UUD 1945 saat ini menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mempertegas hubungan *check and balances* antara satu kekuasaan lainnya.⁶¹

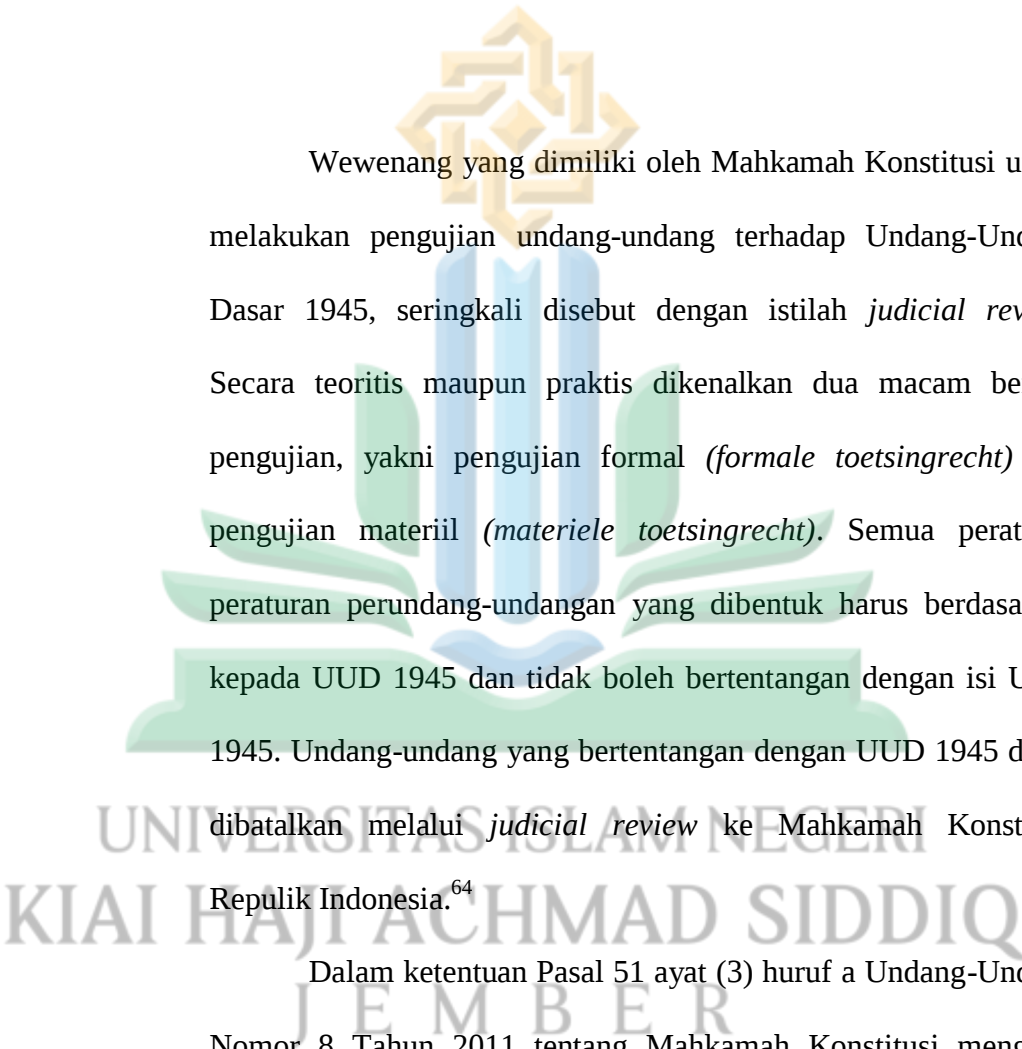
Sistem ketatanegaraan sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi suatu negara dan *check and balances* tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*).⁶² Kewenangan Konstitusi melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.⁶³

b. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi

⁶¹ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Raih asa sukses, 2015), 125.

⁶² Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi", 259.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 8 Tahun 2011.



Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, seringkali disebut dengan istilah *judicial review*. Secara teoritis maupun praktis dikenalkan dua macam bentuk pengujian, yakni pengujian formal (*formale toetsingrecht*) dan pengujian materiil (*materiele toetsingrecht*). Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasarkan kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁶⁴

Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang selanjutnya disebut dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa “Undang-Undang adalah Peraturan

⁶⁴ Eko Supriyanto, “Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang”, *Jurnal Yuridika*, Vol.31, No.3, (September 2016): 385, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4822>.

Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.⁶⁵

Harun Alrasid menemukan bahwa hak pengujian secara formil ialah mengenai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terkait.⁶⁶ Disamping itu Sri Soemantri menjelaskan bahwa apayang dimaksud dengan hak melakukan pengujian undang-undang secara formil ialah suatu wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah produk undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif telah melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur atau ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak.

Sedangkan, pengujian undang-undang secara materiil memeriksa apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Seperti yang terdapat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya menguji materiil yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tentang syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti oleh hanya dua pasangan calon, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁶⁵ M. Gaffar Janedri, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2011), 91-92.

⁶⁶ M. Gaffar Janedri, *Hukum Acara Mahkamah*, 92.

27/PUUIX/2011 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja.⁶⁷

c. Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dapat difahami bahwasannya setiap produk undang-undang apabila terdapat yang menggugat maka oleh Mahkamah Konstitusi bisa menggugurkan perundang-undangan tersebut dan putusannya bersifat final serta mengikat. Sejalan dengan tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yakni mengendalikan perundang-undangan dari kesewenang-wenangan lembaga legislatif yang menyimpang dengan UUD. Bambang Sutiyo berpendapat bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh multi tafsir terhadap konstitusi.⁶⁸

Bersamaan dengan adanya hak dan juga kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, putusannya langsung akan mempengaruhi pada gugatan yang diajukan. Melindungi hak dari kehadiran undang-undang menjadi salah satu alasan terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tercantum dalam UUD 1945. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1)

⁶⁷ Othavia Kirana Nuril Layli, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Sebagai Positif Legislature Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan", (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 74.

⁶⁸ Bambang Sutiyo, "Pembentukan Mahkamah", 29.

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final&binding*, yang berarti Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya mekanisme banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.⁶⁹

2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang

a. Bentuk-bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Putusan dalam suatu peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai seorang pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri suatu sengketa yang digugatkan para pihak.⁷⁰

Dalam sistem peradilan yang terdapat di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa dan bersifat final dan mengikat (*final&binding*) dan putusan yang belum mengakibatkan suatu perkara berakhir atau yang dinamakan dengan putusan sela. Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri sebuah gugatan belum tentu mendapatkan kekuatan hukum mengikat, hal ini dikarenakan nantinya pihak yang belum merasa puas dengan adanya

⁶⁹ Mukhlis, Eddy Purnama dan Zahratul Idami, "Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik", *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.32, No.2, (Agustus 2019): 272, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>.

⁷⁰ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 201.

putusan hakim tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dikenal juga dengan adanya *beschikking* yang di pengadilan biasa disebut dengan penetapan, sedangkan jika di Mahkamah Konstitusi disebut dengan ketetapan. Bentuk putusan tersebut sebagai penyelesaian sengketa dikarenakan dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil pemohon tidak hadir, sehingga permohonan yang diajukan tersebut dianggap gugur. Disamping itu juga terdapat ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai putusan persiapan (*Praeparatoir*) yang bertujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif.⁷¹ Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya bisa dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu putusan *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*;

1. Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* merupakan suatu putusan Mahkamah Konstitusi di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan yang memberikan pernyataan bahwa permohonan atau suatu gugatan dinyatakan ditolak. Dalam hal ini hakim menyatakan bahwa tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.

⁷¹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 201.

2. Putusan *constitutief*

Putusan *constituief* adalah suatu putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang ada karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menciptakan satu keadaan hukum yang baru.

3. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang berisikan penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Akibat hukum dari putusan *condemnatoir* ini ialah diberikannya hak kepada penggugat atau pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat atau termohon.

Sementara itu, dalam praktiknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya putusan:

1. Konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan konstitusional bersyarat merupakan putusan yang dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan



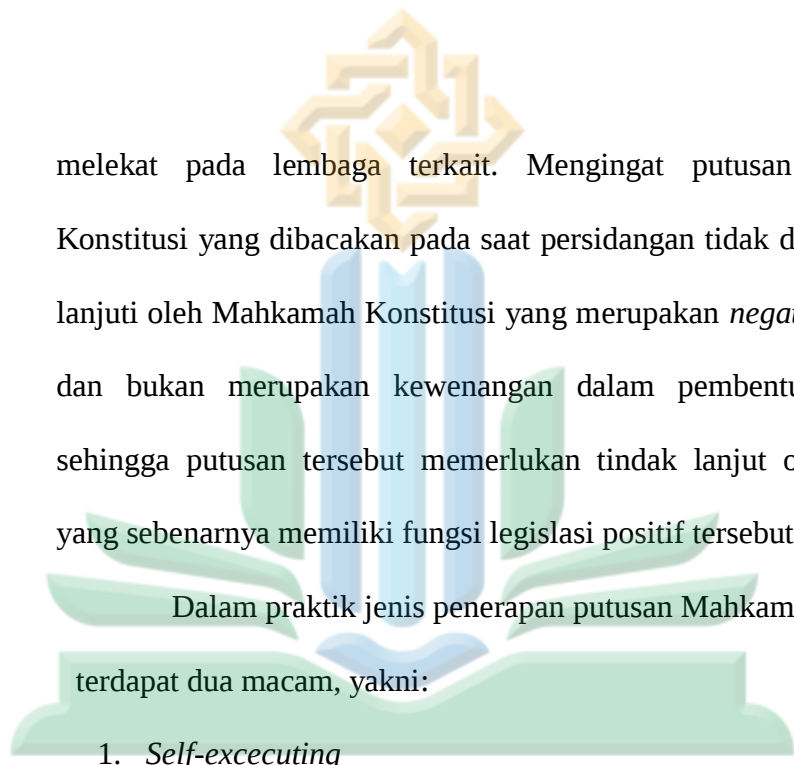
konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan ditambahkan ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Kontitusi dalam putusan tersebut, untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika difahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan oleh para pihak ditolak dengan catatan.

2. Inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan dikabulkan dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan tertentu. Jika demikian, maka norma yang bersangkutan dipandang masih konstitusional.

b. Pihak Yang Berwenang Dalam Menindaklanjuti Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak dibacakan dalam persidangan, hal ini berarti bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi mencermati putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima begitu saja, pertimbangan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam bingkai kewenangan legislasi yang



melekat pada lembaga terkait. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada saat persidangan tidak dapat ditindak lanjuti oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan *negatif legislature* dan bukan merupakan kewenangan dalam pembentukan norma, sehingga putusan tersebut memerlukan tindak lanjut oleh lembaga yang sebenarnya memiliki fungsi legislasi positif tersebut.

Dalam praktik jenis penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat dua macam, yakni:

1. *Self-executing*

Putusan *self-executing* merupakan putusan yang berlaku secara langsung setelah diucapkan tanpa memerlukan tindak lanjut regulasi lain. Putusan ini berlaku secara otomatis setelah diumumkan dalam berita negara, dengan artian masyarakat dan/atau aparat penegak hukum bisa langsung mengabaikan norma yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa menunggu perbaikan norma dalam perbaikan regulasi lebih lanjut.

2. *Non-self executing*

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan jenis *non-self executing* merupakan jenis putusan dengan penundaan, karena beberapa putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan pengaturan lebih lanjut oleh lembaga yang memiliki fungsi positif *legislature* yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden untuk mengakomodasi perubahan yang diperlukan dalam undang-undang.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:

Huruf d “Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau”

Ayat 2 “Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR dan Presiden”.

Dengan demikian, pihak yang memiliki wewenang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR dan Presiden, terutama jika putusan tersebut memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang baru.

c. Mekanisme Pelaksanaan Putusan yang Mengabulkan Pengujian Undang-Undang

Mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian undang-undang merujuk pada proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian, putusan tersebut bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada upaya hukum lanjutan dan langsung berlaku sejak

diucapkan. Putusan tersebut mengikat semua pihak, termasuk lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat umum.⁷² Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian undang-undang biasanya melibatkan beberapa langkah:

1. Pencabutan atau perubahan norma hukum

Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, norma tersebut harus dicabut atau diubah oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibacakan disidang pleno terbuka untuk umum.⁷³ Hal ini penting untuk memastikan bahwa norma-norma dalam undang-undang yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi tidak lagi diterapkan dalam praktik.

2. Penyesuaian peraturan pelaksanaan

Peraturan pelaksanaan yang terkait dengan norma yang dibatalkan perlu disesuaikan atau dicabut agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian peraturan ini tergantung sesuai dengan jenis putusan. Jika jenis putusan yang dikabulkan bersifat *self-executing*, maka

⁷² Joko Subri “Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019), 50.

⁷³ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, “Bentuk Ideal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi”, 45.

putusan tersebut dapat langsung berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut dari legislatif. Akan tetapi jika putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat *non self-executing* maka memerlukan tindakan tambahan sebelum dapat diberlakukan atau diterapkan agar dapat berlaku efektif.

3. Sosialisasi putusan

Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai putusan

Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat, lembaga negara, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa isi, maksud, dan implikasi dari putusan tersebut difahami secara luas, sehingga dapat diterapkan

dan dihormati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan dengan berbagai macam metode:

a. Publikasi resmi

Putusan Mahkamah Konstitusi dipublikasikan di situs resmi Mahkamah Konstitusi, jurnal hukum, dan media massa lainnya untuk memastikan aksesibilitas yang luas.

b. Seminar dan diskusi

Mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi hukum dengan mengundang akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat untuk mendalami dan membahas putusan.

c. Media massa

Penyebaran informasi melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, serta media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih jauh.

d. Penyuluhan hukum

Program penyuluhan hukum dan edukasi hukum melalui berbagai kanal untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.

e. Dokumentasi dan publikasi putusan

Menyediakan ringkasan putusan dan materi terkait dalam bentuk buku, brosur, atau leaflet yang mudah difahami oleh masyarakat umum.

d. Hambatan dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature*, bisa mengambulkan atau bahkan menolak permohonan pemohon. Akan tetapi, terdapat kemungkinan lain bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat

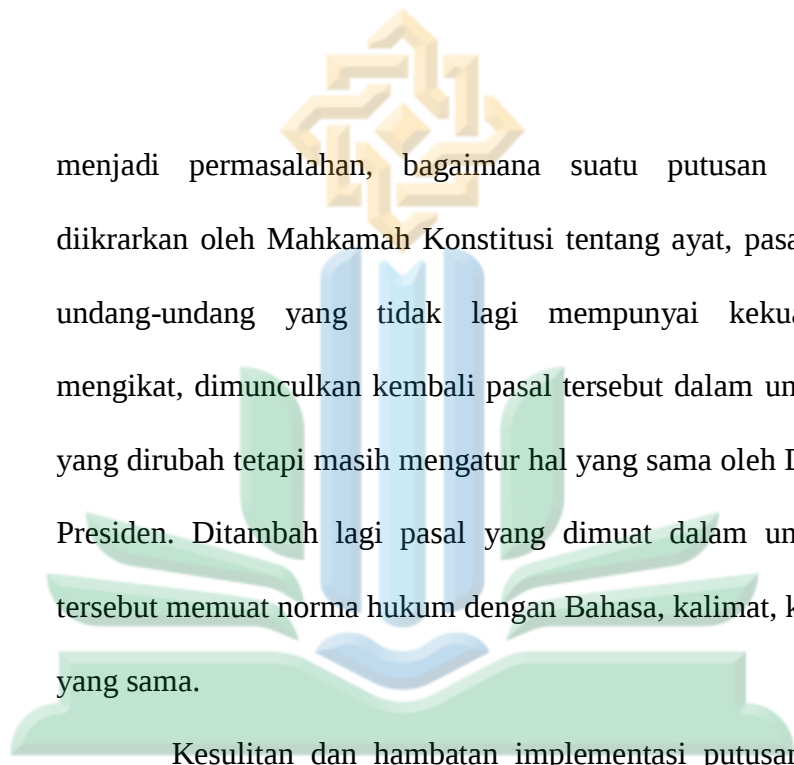
formil yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hal demikian berarti bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, putusan Mahkamah Konstitusi sendiri terkhusus putusan dalam pengujian Undang-Undang bersifat *final and binding* (akhir dan mengikat), sehingga norma hukum dalam UU melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang inkonstitusional, tidak berlaku dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi yang

⁷⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 218.



menjadi permasalahan, bagaimana suatu putusan yang sudah diikrarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang ayat, pasal dalam satu undang-undang yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimunculkan kembali pasal tersebut dalam undang-undang yang dirubah tetapi masih mengatur hal yang sama oleh DPR bersama Presiden. Ditambah lagi pasal yang dimuat dalam undang-undang tersebut memuat norma hukum dengan Bahasa, kalimat, kata dan frasa yang sama.

Kesulitan dan hambatan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi antara lain juga karena terdapat beberapa undang-undang yang telah dibatalkan, akan tetapi tidak terdapat kejelasan tindaklanjutnya oleh organ pembentuk undang-undang yang imbasnya terjadi kekosongan hukum. Disamping itu, terdapat pula undang-undang yang telah dibatalkan akan tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum yang berlaku.⁷⁵ Tidak ditindak lanjutnya putusan mahkamah konstitusi yang bersifat inkonstitusional maupun inkonstitusional bersyarat yang memang memerlukan adanya tindak lanjut dari organ pembentuk undang-undang merupakan hal yang krusial dan tidak berkesesuaian dengan prinsip putusan Mahkamah Konstitusi dan menimbulkan kekosongan hukum.

⁷⁵ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positif Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 227.



Tabel 4.1
Putusan inkonstitusional yang tidak ditindak lanjuti

No.	Nomor Putusan	Pokok Putusan	Keterangan Tindak Lanjut
1.	34/PUU-XI/2013	Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) di KUHAP	Putusan tidak diikuti perubahan UU, hanya dibatasi lewat SEMA MA No. 7/2014.
2.	30/PUU-XVI/2018	Anggota DPD tidak boleh fungsionaris parpol	Tidak ada perubahan UU, MA justru membolehkan lewat Putusan 65 P/HUM/2018.
3.	10/PUU-XV/2017	Syarat pidana bagi calon legislatif	Putusan bersifat <i>non-self executing</i> , tidak ditindaklanjuti secara normatif.
4.	4/PUU-VII/2009	Narapidana sebagai caleg	Tidak direvisi dalam UU baru, norma lama tetap berlaku.
5.	013-022/PUU-IV/2006	Penghapusan pasal penghinaan Presiden/Wapres	Putusan sering diabaikan oleh MA dan aparat penegak hukum.
6.	91/PUU-XVIII/2020	UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat	Pemerintah menerbitkan Perppu 2/2022, bukan merevisi UU secara substansi.
7.	93/PUU-XX/2022	Konsep pengampunan dalam KUHP	Putusan belum diimplementasi, MA belum menetapkan aturan teknis.
8.	32/PUU-XVIII/2020	Badan hukum usaha bersama perasuransian	Belum diatur dalam UU secara substantif meski sudah ada UU 4/2023.
9.	35/PUU-XXI/2023	Tambang & pemanfaatan pulau kecil	Putusan belum diikuti aturan teknis yang jelas.
10.	84/PUU-XXI/2023	Hak cipta di platform digital (UGC)	Perpres 32/2024 belum mengatur hak komersial sebagaimana diminta MK.

Sumber: putusan.mahkamahkonstitusi.go.id

Disamping itu, juga terdapat sejumlah putusan Mahkamah

Konstitusi yang bersifat inkonstitusional beryarat dan juga belum ditindak lanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Tabel 4.2

Putusan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat yang tidak ditindak lanjuti

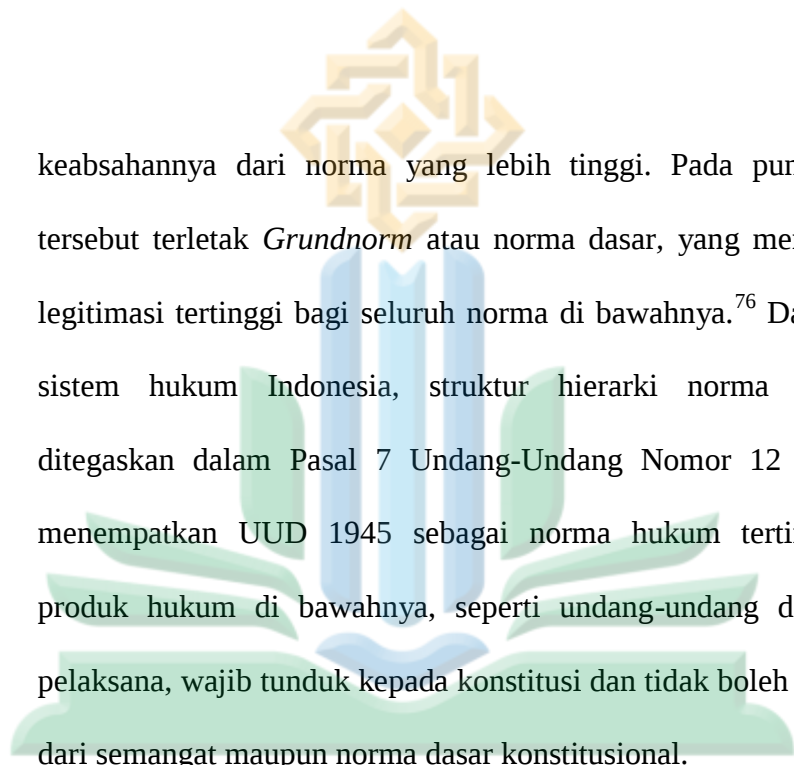
No.	Nomor Putusan	Objek Putusan	Syarat MK (Norma Baru)	Status Tindak Lanjut
1.	130/PUU-XIII/2015	Pasal 109(1) KUHAP	SPDP wajib disampaikan dalam 7 hari untuk menjamin hak konstitusional pelapor dan terlapor.	Belum revisi KUHAP
2.	40/PUU-X/2012	Praktik tukang gigi	Perlu regulasi izin dan pembinaan terhadap tukang gigi.	Belum ada peraturan pelaksana
3.	83/PUU-XXII/2024	Pasal 251 KUHD (asuransi)	Pembatalan polis harus berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan.	KUHD belum direvisi
4.	21/PUU-XII/2014	UU Ketenagakerjaan (PKWT)	Perlu revisi melalui PP atau Permen untuk perlindungan kerja kontrak.	Belum ditindaklanjuti
5.	58/PUU-XII/2014	UU Ketenagalistrikan (non-SLO)	Pemasangan listrik tanpa SLO perlu dikembalikan ke sanksi pidana.	Hanya penyesuaian administratif
6.	76/PUU-XIII/2014	UU MD3 (izin penyidikan DPR)	Izin penyidikan harus dari Presiden, bukan MKD.	UU belum diubah
7.	8/PUU-XIII/2015	UU ASN (Pasal 124(2))	PNS yang kehilangan jabatan seharusnya dipindahkan, bukan diberhentikan.	Belum ada perubahan signifikan
8.	60/PUU-XIII/2015	UU Pilkada (calon independen)	Ambang batas dukungan calon independen perlu disesuaikan.	Revisi UU belum dilakukan

Sumber: putusan.mahkamahkonstitusi.go.id

Hans Kelsen memandang bahwa sistem hukum adalah susunan

norma yang tersusun secara hierarkis (kaidah hukum berjenjang), di

mana setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh validitas dan



keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Pada puncak hierarki tersebut terletak *Grundnorm* atau norma dasar, yang menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh norma di bawahnya.⁷⁶ Dalam konteks sistem hukum Indonesia, struktur hierarki norma sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Segala produk hukum di bawahnya, seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, wajib tunduk kepada konstitusi dan tidak boleh menyimpang dari semangat maupun norma dasar konstitusional.

Dalam menjaga agar tidak terjadi penyimpangan terhadap struktur hierarki tersebut, Mahkamah Konstitusi memainkan peran vital sebagai *the guardian of the constitution*. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*), Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi korektif terhadap norma hukum yang menyimpang dari konstitusi, sekaligus menjaga integritas sistem hukum nasional agar tetap selaras secara hierarkis.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi terutama yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) tidak segera ditindaklanjuti secara normatif oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Padahal, norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetap

⁷⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 110–115.

berlaku tanpa pembaruan atau penggantian, yang berpotensi menimbulkan anarki normatif dalam struktur hukum nasional.⁷⁷

Hal ini menimbulkan anomali normatif karena norma yang telah dikoreksi secara konstitusional tetap berlaku tanpa perubahan hukum positif. Kondisi tersebut menciptakan semacam *legal vacuum* atau bahkan *anarki normatif* yang bertentangan dengan asas keteraturan dalam *Stufenbau Theory*. Dalam perspektif *Stufenbau*, ketidaktaatan organ pembentuk undang-undang terhadap putusan MK melemahkan hierarki hukum itu sendiri. Norma yang telah kehilangan legitimasi konstitusional masih dipertahankan, sehingga merusak kesatuan sistem hukum yang sah secara bertingkat. Maka dari itu, penting untuk menegaskan tanggung jawab konstitusional *addressat* putusan MK agar norma yang telah dinyatakan inkonstitusional segera diperbaiki atau dihapus guna menjaga kesinambungan, kepastian, dan integritas hukum nasional.⁷⁸

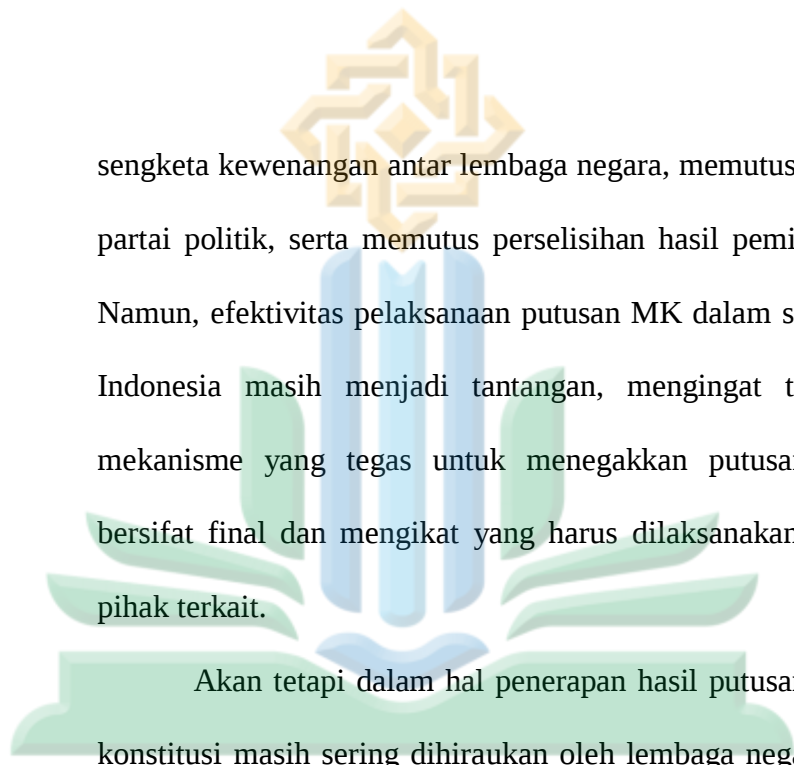
3. Analisis Terhadap Penerapan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menyelesaikan

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 163.

⁷⁸ Bivitri Susanti, *Inkonsistensi Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan MK*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2012), 2-4.



sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Namun, efektivitas pelaksanaan putusan MK dalam sistem hukum Indonesia masih menjadi tantangan, mengingat tidak adanya mekanisme yang tegas untuk menegakkan putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait.

Akan tetapi dalam hal penerapan hasil putusan Mahkamah konstitusi masih sering dihiraukan oleh lembaga negara dan tidak dilaksanakan secara optimal oleh lembaga negara terkait. Seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal-pasal tertentu dalam suatu undang-undang seringkali tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah dengan revisi peraturan.⁷⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature* tidak memiliki lembaga eksekutor khusus untuk memastikan pelaksanaan putusannya. Akibatnya, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada kesediaan dan komitmen lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resti Dian Luthviati menunjukkan bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera ditindaklanjuti dalam Program

⁷⁹ Fatmawati D, "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, No.2 (2018): 271-289, <https://doi.org/10.31078/jk1521>.

Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, sehingga hal ini menghambat efektivitas pelaksanaannya.⁸⁰

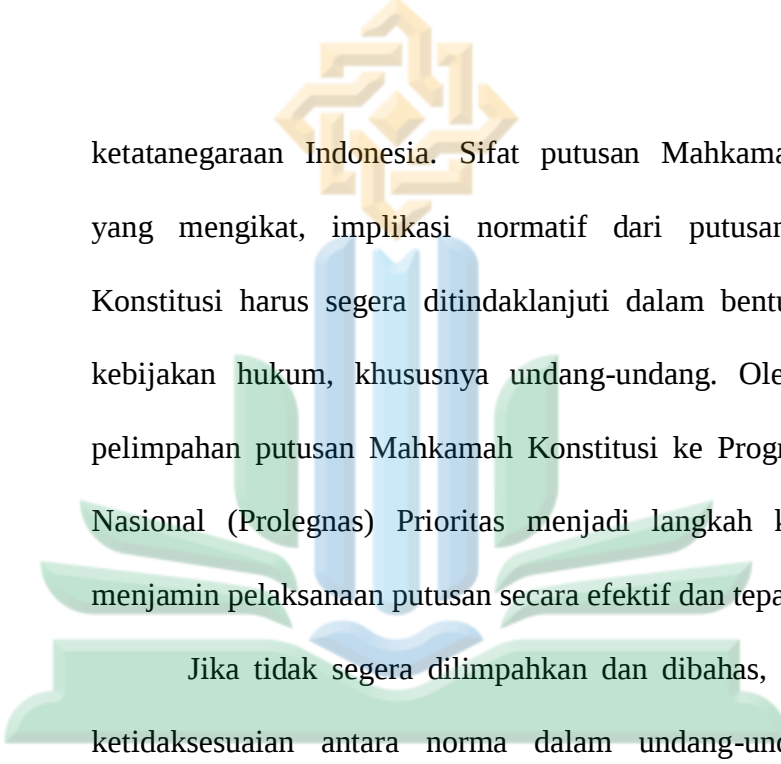
Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan suatu produk perundang-undangan yang nantinya akan berlaku setelah dibacakannya putusan tersebut, dan setelah dimuat dalam berita negara. Akan tetapi dalam sistem hukum nasional kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi memang bukan merupakan produk undang-undang, melainkan putusan hakim (yurisprudensi) dan dianggap sejajar dengan undang-undang.

Sehingga organ pembentuk undang-undang harus benar-benar memperhatikan keberlakuan norma suatu undang-undang. Karena terdapat beberapa kasus dimana lembaga pembentuk undang-undang memuat kembali norma yang telah dinyatakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang yang baru.⁸¹ Hal ini merusak prinsip supremasi konstitusi karena dengan diberlakukannya kembali norma lama dalam undang-undang baru sama saja dengan menghilangkan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan menunjukkan tidak adanya kepastian atas undang-undang terkait.

Terlebih putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan hukum yang sangat strategis dalam sistem

⁸⁰ Resti Dian Luthviati, "Problematisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", (Master thesis, Universitas Gajah Mada, 2019), x.

⁸¹ Shinta Dwi Muchtar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2022), x.



ketatanegaraan Indonesia. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat, implikasi normatif dari putusan Mahkamah Konstitusi harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk perubahan kebijakan hukum, khususnya undang-undang. Oleh sebab itu, pelimpahan putusan Mahkamah Konstitusi ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas menjadi langkah krusial untuk menjamin pelaksanaan putusan secara efektif dan tepat waktu.⁸²

Jika tidak segera dilimpahkan dan dibahas, maka potensi ketidaksesuaian antara norma dalam undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekosongan hukum. Hal ini berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintah dan merugikan masyarakat. Prolegnas Prioritas merupakan instrumen legislasi yang dirancang untuk mengatur agenda hukum secara terencana dan sistematis, sehingga menjamin percepatan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak langsung pada norma hukum yang berlaku.⁸³

Lebih dari itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjamin supremasi konstitusi dan menempatkan semua lembaga negara dibawah hukum. Tidak segera melaksanakan

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), 189.

⁸³ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.3, (2010): 28, <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>.

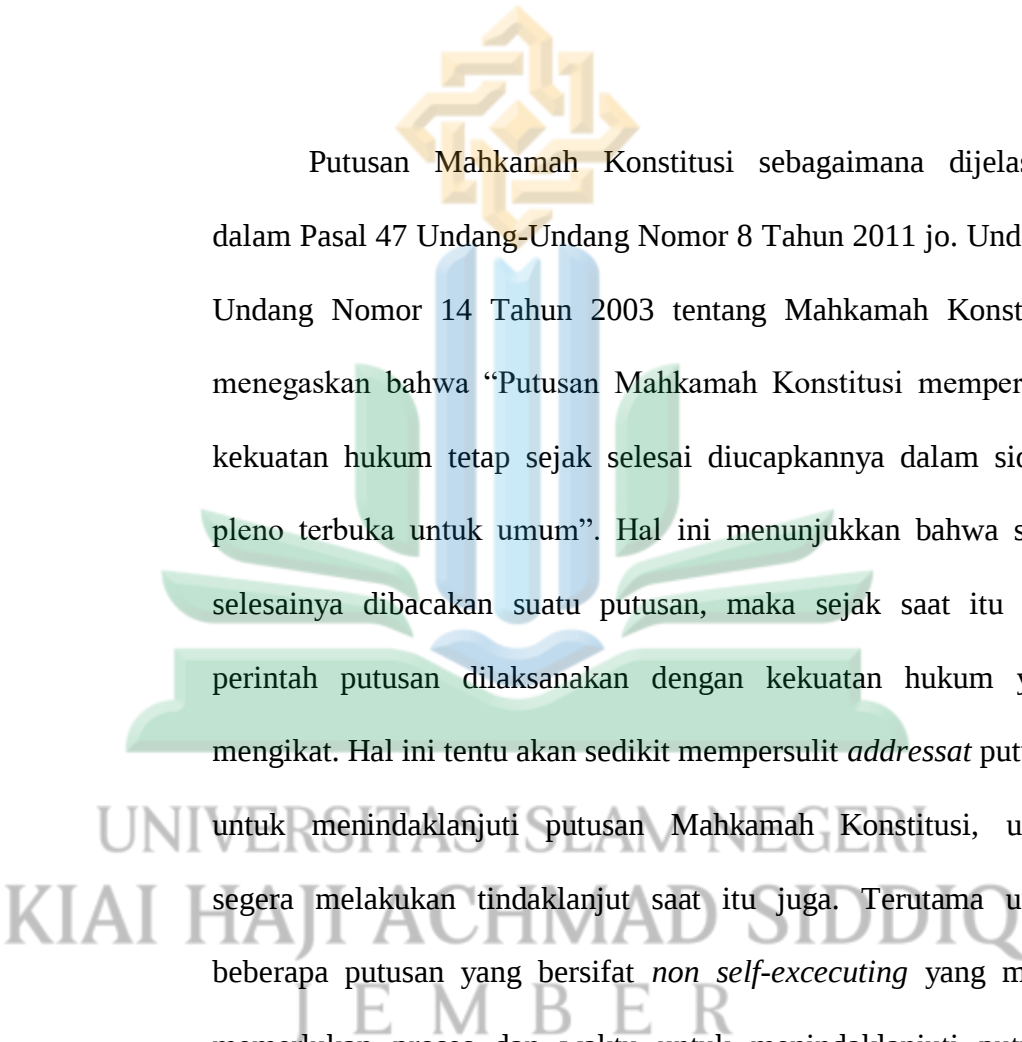
putusan Mahkamah Konstitusi berarti melemahkan fungsi pengujian konstiusionalitas dan menurunkan marwah konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, pelimpahan putusan Mahkamah Konstitusi kedalam Prolegnas Prioritas bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen konstiusional terhadap demokrasi dan keadilan hukum.⁸⁴

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan, tentu meletakkan putusan sebagai mahkotanya. Karena itu merupakan perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi seringkali tidak implementatif. Oleh karena itu, dengan diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final&binding* ini merupakan persoalan yang serius. Karena jika ditarik secara filosofis, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang didirikan untuk menunjang semangat negara hukum. Maka dengan diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu diskursus yang patut dipertanyakan. Akan tetapi, tentunya tidak implementatifnya suatu putusan Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nya, antara lain:

1. Tenggang waktu pelaksanaan putusan dan anomali ketentuan undang-undang

⁸⁴ Bivitri Susanti, *Inkonsistensi Pembentuk Undang-Undang*, 524.



Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Hal ini menunjukkan bahwa sejak selesainya dibacakan suatu putusan, maka sejak saat itu pula perintah putusan dilaksanakan dengan kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini tentu akan sedikit mempersulit *addressat* putusan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, untuk segera melakukan tindaklanjut saat itu juga. Terutama untuk beberapa putusan yang bersifat *non self-executing* yang masih memerlukan proses dan waktu untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Karena tentunya lembaga legislatif memerlukan instrument hukum baru dalam bentuk revisi atau bahkan undang-undang baru, padahal pembentukan undang-undang bersifat formal dan prosedural.⁸⁵ Implementasi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan contoh dari dibutuhkannya waktu untuk merevisi undang-undang secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta

⁸⁵ Nurrahman Aji Utomo, “Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi* vol.12, No.4, (Desember 2015): 841, <https://doi.org/10.31078/jk1248>.

merta dapat dilaksanakan seketika selesai dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

2. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melebihi batas

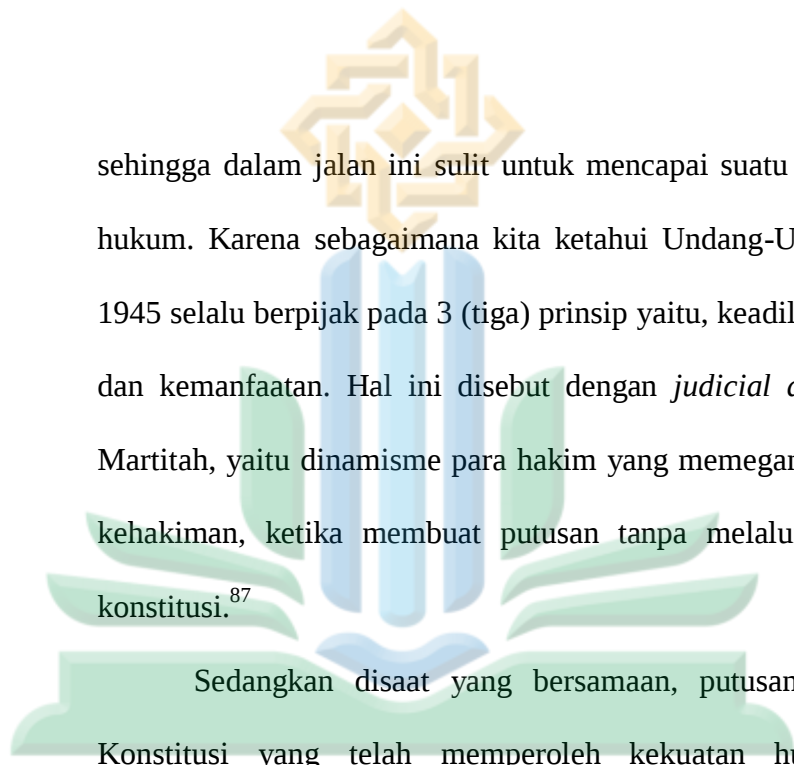
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang hendak menghindari kekuasaan yang terlalu membengkak dan melampaui batas oleh cabang kekuasaan tertentu, nyatanya belum maksimal.

Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya seolah tampil sebagai lembaga negara yang *superbody*. Nyatanya putusan

Mahkamah Konstitusi turut mengabdikan Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusional yang *superbody*, yakni cabang kekuasaan negara yang memiliki kekuasaan yang besar dan luas, bahkan melebihi kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya. Kekuasaan yang besar ini salah-satunya dapat dilihat dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan melampaui batas.⁸⁶

Tidak jarang Mahkamah Konstitusi keluar dari batas-batas normatifnya dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Mahfud MD menjelaskan, keluarnya Mahkamah Konstitusi dari batasan-batasan normatif kewenangannya didasari oleh beberapa alasan, yang salah satunya yaitu karena undang-undang yang tidak memberikan jalan hukum

⁸⁶ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, vol.11, No.1, (Maret 2014): 78, <https://doi.org/10.31078/jk1248>.



sehingga dalam jalan ini sulit untuk mencapai suatu kemanfaatan hukum. Karena sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 selalu berpijak pada 3 (tiga) prinsip yaitu, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal ini disebut dengan *judicial activism* oleh Martitah, yaitu dinamisme para hakim yang memegang kekuasaan kehakiman, ketika membuat putusan tanpa melalui batas-batas konstitusi.⁸⁷

Sedangkan disaat yang bersamaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum pasca dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum harus dinyatakan benar sehingga semua pihak harus menerima dan melaksanakan isi putusan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Mahfud MD menjelaskan, terlepas benar atau salah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu mengikat dan harus dilaksanakan.

Hal ini berlandaskan pada dalil hukmul *haakim yarfa'ul khilaaf*, putusan perintah, termasuk didalamnya terdapat putusan hakim, mengakhiri semua perbedaan sehingga antara setuju dan tidak setuju harus dilaksanakan.⁸⁸ Kedua hal tersebut tentu terjadi kontradiksi, karena disatu sisi Mahkamah Konstitusi telah melampaui batasan-batasan normatifnya sedangkan disamping itu

⁸⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negativ Legislature ke Positif Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press 2013), 179.

⁸⁸ Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.14, No.6, (Oktober 2009): 450, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.

putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat harus tetap dilaksanakan.

Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh konstitusi hanya sebatas sebagai *negatif legislature*, kemudian cenderung menjadi *positif legislature*. Mahkamah Konstitusi dinilai telah memasuki ranah legislatif melalui putusannya. Hingga saat ini sering kali ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan cenderung merubah makna substansi dari norma yang termuat di dalamnya, sehingga terkadang bersebrangan dengan organ pembuat undang-undang.

Mahkamah konstitusi dikatakan menjalankan fungsi sebagai *positif legislature* dalam bentuk menjalankan kewenangannya yaitu, menguji konstitusionalitas undang-undang dengan batu uji UUD 1945, tidak hanya melihat dari aspek apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, namun lebih dari itu dengan menimbang aspek-aspek lain yang lebih luas.⁸⁹ Beberapa pendapat mengatakan bahwa konsepsi *positif legislature* ini merupakan diskresi hakim dalam menjalankan tugasnya, karena itu tidak dapat dibenarkan apabila hal tersebut dianggap mencampuri ranah legislatif.

⁸⁹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislature*, 266.



Martitah berpendapat bahwa tindakan-tindakan hakim tersebut harus tetap ada pembatasan-pembatasan tertentu, yaitu: adanya keterdesakan waktu; terdapat kekosongan hukum yang berakibat pada kekacauan di tengah-tengah masyarakat jika hal tersebut tidak segera di putus; adanya kemanfaatan dan keadilan substantif yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat; adanya tuntutan kepastian hukum, yaitu agar perkara tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak dipertanyakan kembali oleh masyarakat; putusan yang bersifat *positif legislature* dilaksanakan hanya satu kali dan/atau sampai pembentuk undang-undang membuat penggantinya.

c. Peran Lembaga Negara dalam Menindaklanjuti Penerapan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam hal pelaksanaan penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga negara terkait. Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa setiap tahapan dalam penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan dengan lancar dan efektif. Lembaga negara yang berperan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi adalah organ pembentuk undang-undang dan penyelenggara negara.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti oleh

DPR bersama dengan Presiden sebagai *positif legislature*. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan juga memastikan bahwa setiap undang-undang dan peraturan yang diterapkan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kewenangan pengujian undang-undang sejatinya merupakan cara Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, guna memastikan sebuah norma dalam undang-undang tetap relevan dengan prinsi-prinsip yang termuat dalam konstitusi. Kewenangan tersebut merupakan bentuk kegiatan yudisial yang paling penting, karena mampu untuk mempengaruhi kebijakan publik, khususnya dalam hal pembentukan undang-undang. Secara lebih spesifik apabila ditelusuri dari latar belakang pembentukannya pun, maka fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan konstitusi. Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi bukanlah legislature yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai *negatif legislature*.

Sementara itu yang bertindak sebagai *positif legislature* adalah DPR dan Presiden dalam fungsinya membuat undang-undang.⁹⁰ Berdasarkan hal tersebut, artinya dalam hal penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang

⁹⁰ Maruarar Siahaan, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi tentang Check and Balances di Indonesia", (PhD diss., Universitas Diponegoro 2010), 405.

dengan menyatakan norma undang-undang yang diuji adalah inkonstitusional, inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat sehingga memerlukan perumusan norma baru, maka perlu ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang sebagai lembaga negara yang memiliki legilasi dan kewenangan untuk melaksanakannya.

Terlebih lagi yang dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses legislasi hanyalah pembentuk undang-undang. Penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi perlu ditindaklanjuti oleh semua pihak sebagaimana asas *erga omnes* yang melekat pada sifat putusannya, baik dalam tataran normatif maupun tataran praktis. Namun, untuk menindaklanjuti ke dalam tataran normatif berupa legislasi, terkhusus tindakan perubahan dan penggantian undang-undang dengan merubah atau mengganti norma undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional menjadi rumusan norma yang memenuhi syarat konstitusionalitas sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

d. Implikasi Hukum dari Pelaksanaan atau Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final&binding*, yang berarti sejak diucapkannya dalam sidang pleno terbuka, putusan tersebut

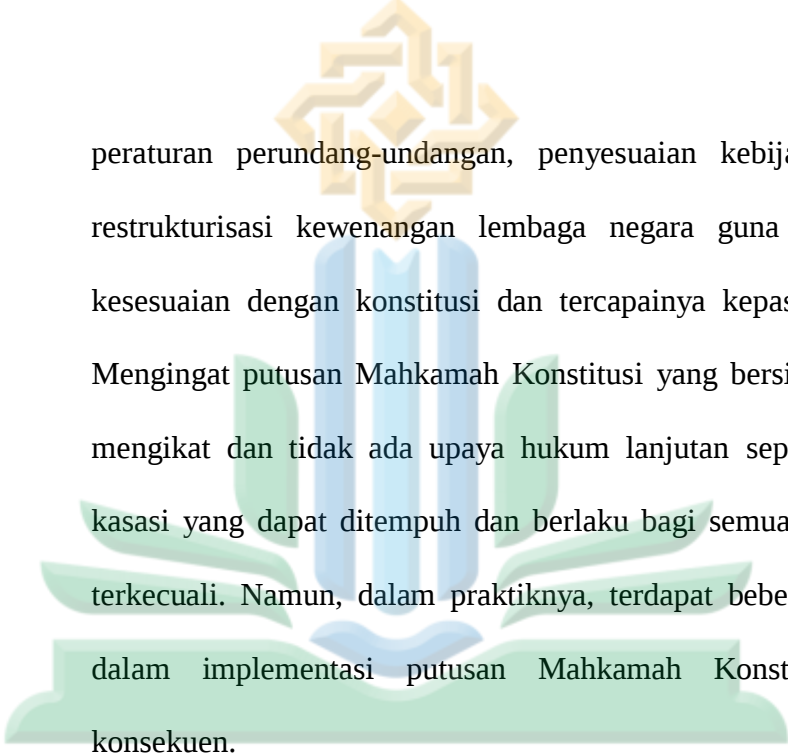
langsung memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang serta dilaksanakan oleh semua pihak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁹¹ Implikasi hukum dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat berbeda tergantung pada jenis putusannya:

1. Putusan *self-executing*: putusan yang bersifat langsung berlaku tanpa memerlukan tindakan lanjutan dari lembaga lain. Misalnya, jika putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu norma dalam undang-undang, norma tersebut segera tidak berlaku sejak putusan diucapkan.⁹²
2. Putusan *non-self executing*: putusan yang memerlukan penundaan atau tindak lanjut dari organ pembentuk undang-undang. Seperti pembentukan undang-undang baru atau revisi peraturan yang ada, agar putusan dapat diimplementasikan sepenuhnya. Penerapan putusan tersebut masih memerlukan dasar hukum baru sebagai landasan dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi hukum yang luas, termasuk perubahan atau pencabutan

⁹¹ Siti Partiah, Anisa Farida, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Non-Self Exc"uting", *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Vol.1, No.1, (Mei 2023): 56, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.67>.

⁹² Siti Partiah, Anisa Farida, "Implikasi Yuridis": 56,.



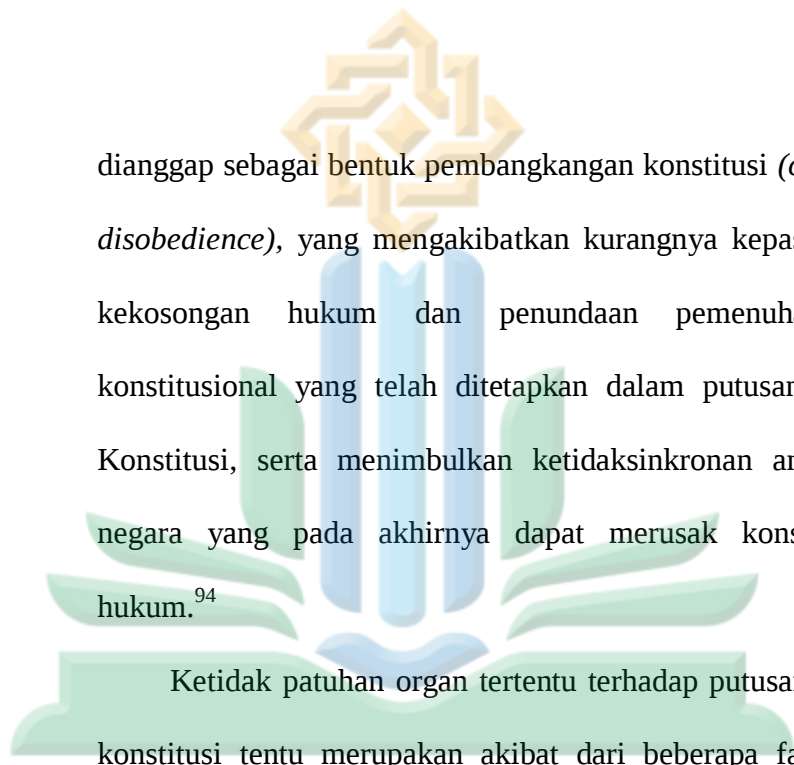
peraturan perundang-undangan, penyesuaian kebijakan publik, restrukturisasi kewenangan lembaga negara guna memastikan kesesuaian dengan konstitusi dan tercapainya kepastian hukum. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi yang dapat ditempuh dan berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen.

Jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, permasalahan atas ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah problem fundamental. Pelaksanaan prinsip *check and balances* sebagai bagian dari kewenangan konstitusional melalui pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dimiliki Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang terkontrol, sehingga jika terdapat pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengganggu fungsi *check and balances*.

Khususnya dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengawasi dan memperbaiki tindakan sewenang-wenang dari lembaga eksekutif dan legislatif.⁹³

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat

⁹³ Andre Suryadinata, "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Hukum Adigama* Vol.2, No.2, (Desember 2019): 15, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6519>.



dianggap sebagai bentuk pembangkangan konstitusi (*constitutional disobedience*), yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum, kekosongan hukum dan penundaan pemenuhan hak-hak konstitusional yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta menimbulkan ketidaksinkronan antar lembaga negara yang pada akhirnya dapat merusak konsepsi negara hukum.⁹⁴

Ketidak patuhan organ tertentu terhadap putusan Mahkamah konstitusi tentu merupakan akibat dari beberapa faktor, seperti halnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature* yang hanya dapat membatalkan suatu norma yang tercantum dalam undang-undang dan dinyatakan bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi tanpa memiliki kewenangan untuk membuat atau mengubah undang-undang baru disamping itu memang tidak ada lembaga khusus yang diamanatkan memastikan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat memicu terjadinya kekosongan hukum jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera ditindaklanjuti.⁹⁵

⁹⁴ Muhammad Zikril Pratama, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi “, 66.

⁹⁵ Mohammad Agus Maulidi, “Problematisa Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal JH Ius Quia Iustum* Vol. 24, No.4, (Oktober 2017): 548, <https://doi.org/10.31078/jk2025>.

B. Bentuk Ideal Penerapan Putusan Hasil Putusan atas Pengujian Undang-Undang yang Dinyatakan Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi

1. Sistem Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satunya untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final&banding* untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁹⁶ Artinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan ditaati, tanpa adanya ruang untuk perdebatan tentang finalitasnya tanpa ada campur tangan pihak dan indikasi apapun. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat surut (*retroaktif*), melainkan berlaku ke depan (*progresif*) setelah diucapkan. Ini berarti bahwa perubahan hukum mulai berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Karena itu, Pemerintah, Lembaga Negara, dan Masyarakat Umum harus menghormati putusan tersebut.⁹⁷

Sebagaimana teori hukum murni yang digagas oleh Hans Kelsen menekankan pada pemisahan hukum dari unsur-unsur non-hukum seperti moralitas, politik, dan sosiologi. Suatu norma hukum berlaku secara normatif, bukan karena efektivitas atau kekuasaan politik tetapi

⁹⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 11.

⁹⁷ H.A.S. Natabaya, "Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LLM (Hakim Konstitusi Priode 2003-2008)", (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 287.



karena legitimasi dari norma di atasnya. Maka, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku lagi, secara teoritis norma itu telah kehilangan validitas hukumnya meskipun sebelumnya telah dilakukan secara efektif. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dan bersifat *final&banding*.

Penafsiran atas putusan bersifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi ditunjukkan kepada lembaga legislatif selaku pembentuk undang-undang yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh konstitusi. Maka, idealnya tafsir terhadap seluruh putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan sekali dan tidak dapat dilakukan upaya lanjutan. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial di Indonesia dalam menangani perkara harus selalu memberikan kepastian hukum dalam peradilan yang cepat dan sederhana. Akan tetapi, dalam upaya memberikan kepastian hukum tentu diperlukan limitasi waktu agar tidak mempengaruhi dan mengganggu tatanan perundang-undangan yang ada.

Sepanjang perjalanan Mahkamah Konstitusi terdapat sejumlah regulasi yang telah mengalami perubahan, namun belum sepenuhnya disesuaikan atau diformulasikan ulang dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah

Konstitusi sejauh ini juga belum banyak dapat diketahui atau diakses secara mudah oleh publik.⁹⁸

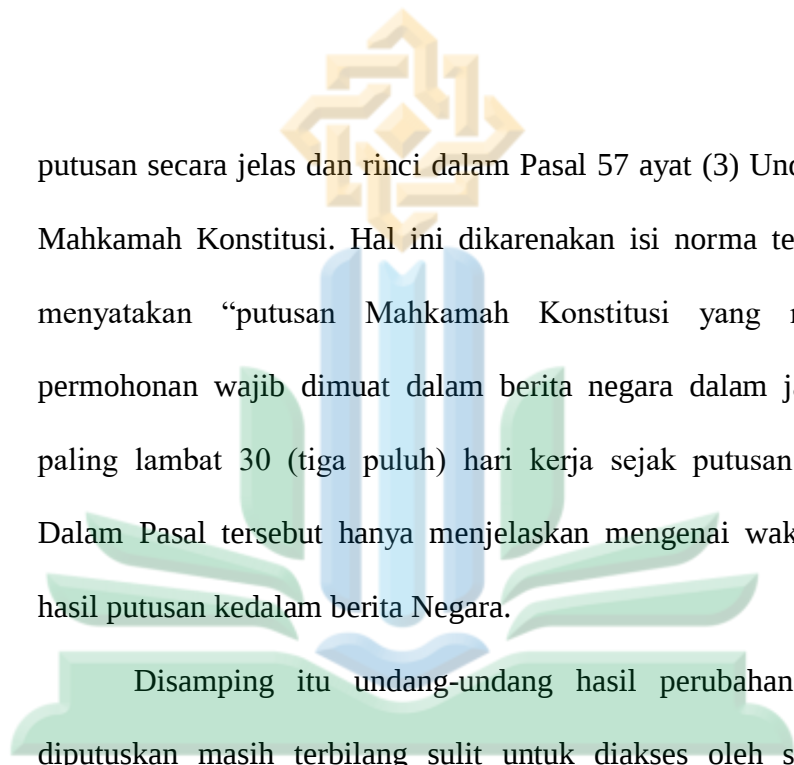
Terlebih lagi, masih terdapat ketidaktahuan masyarakat mengenai pasal-pasal dalam undang-undang yang telah dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan tetap berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam kinerja institusi yang memiliki wewenang menindaklanjuti dan mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal penyesuaian norma hukum yang terkena dampak dari putusan tersebut.

Ketiadaan sistem yang terpadu dan komprehensif dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan perlunya perbaikan atau rekonstruksi terhadap prosedur pelaksanaannya setelah putusan dibacakan. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menciptakan proses implementasi yang lebih ideal juga terkonsep dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat menghambat kepastian hukum, khususnya terkait dualisme putusan yang akan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan dasar hukum.⁹⁹

Permasalahan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi juga dikarenakan belum diaturnya regulasi mengenai pengimplementasian

⁹⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 4.

⁹⁹ Fajar Laksono, Winda Wijayanti, dan Anna Triningsih, "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI", *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, no.4 (2013): 23, <https://doi.org/10.31078/jk1048>.



putusan secara jelas dan rinci dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan isi norma tersebut hanya menyatakan “putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan”. Dalam Pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai waktu pemuatan hasil putusan kedalam berita Negara.

Disamping itu undang-undang hasil perubahan yang telah diputuskan masih terbilang sulit untuk diakses oleh semua pihak.

Dampaknya hal ini terkesan kurang massif dan ambigu dalam penerapan hasil putusan. Oleh karenanya, penerapan hasil putusan harus diciptakan melalui prosedur yang baik dan terkonsep sehingga semua elemen dapat terakomodasi dengan mewujudkan sistem yang mampu menerapkan putusan dengan tegas melalui upaya rekonstruksi.¹⁰⁰

Sejatinya memang putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan sebuah lembaga eksekutor, hal ini dikarenakan putusan *judicial review* yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi sama dengan undang-undang dapat langsung berlaku begitu dimuat dalam lembaran negara. Undang-undang dapat langsung berlaku dan dieksekusi dalam

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 23.

praktik sejak diundangkan tanpa harus ada eksekutor khusus, begitu pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁰¹

Akan tetapi ternyata pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara tanpa adanya tindak lanjut dari organ pembentuk undang-undang saja tidak menjamin. Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia yang menjadi sumber hukum utama dan menjadi rujukan ialah peraturan perundang-undangan dengan undang-undang dan sering mengabaikan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Agar putusan Mahkamah Konstitusi lebih terjamin dan bermakna tetap dibutuhkan tindak lanjut dari organ pembentuk undang-undang.

Penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem perundang-undangan nasional harus berpijak pada prinsip final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik idealnya, penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi harus melalui integrasi sistemik ke dalam proses legislasi nasional skala prioritas. Hal ini mencakup pembentukan norma baru atau revisi norma dalam undang-undang yang diuji, yang dilakukan melalui mekanisme perubahan undang-undang oleh DPR dan Presiden.

Untuk mendukung efektivitas ini, diperlukan sistem monitoring dan pengawasan yang terstruktur oleh lembaga pengawas legislasi seperti Badan Legislasi Nasional (Baleg) serta publik sebagai

¹⁰¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislature*, xix.

pengontrol sosial.¹⁰² Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera ditindaklanjuti, maka berpotensi menimbulkan kekosongan hukum atau bahkan pelanggaran konstitusi yang berulang.

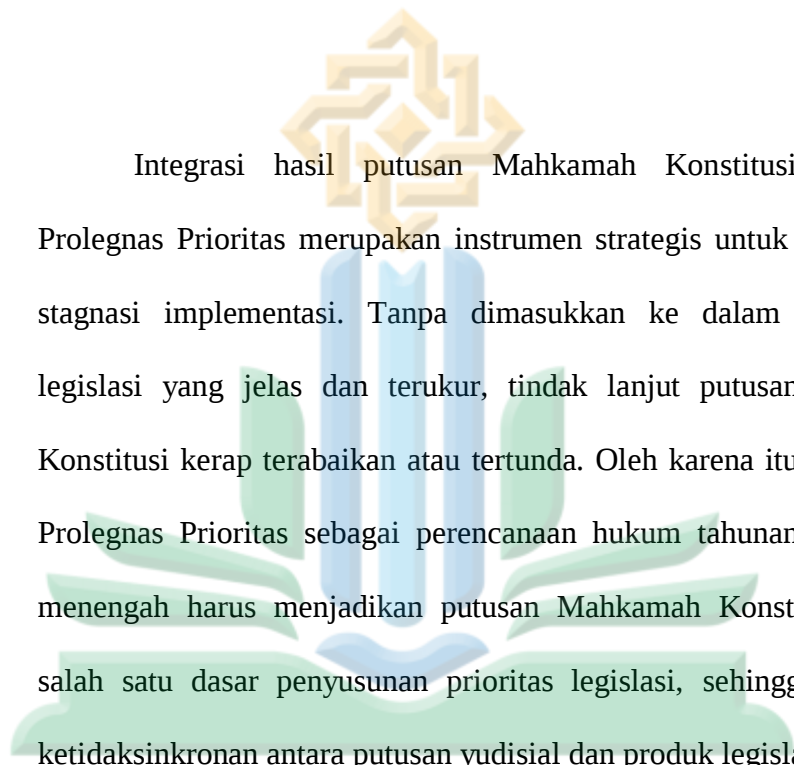
Keberlanjutan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan prasyarat penting bagi terjaminnya supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga memastikan bahwa putusannya memiliki daya mengikat terhadap semua lembaga negara, termasuk pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden.¹⁰³ Tanpa jaminan keberlanjutan dan implementasi yang konsisten dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka prinsip *final&binding* akan kehilangan makna substantifnya.

Salah satu wujud konkret dari jaminan ini adalah dengan memasukkan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Mengingat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final&binding*, maka organ pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi substansi korektif dari putusan tersebut dalam program legislasi.¹⁰⁴

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 189.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah*, 89.

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 331.



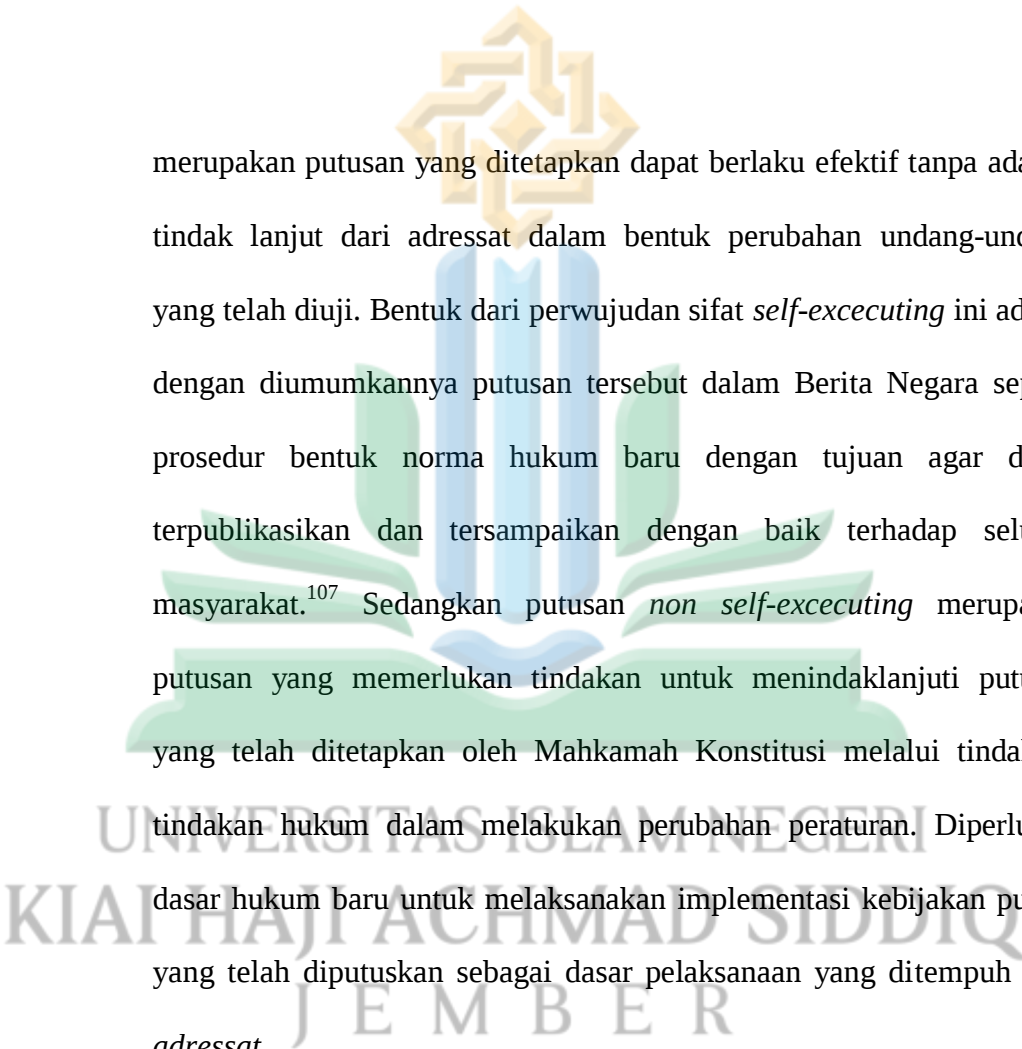
Integrasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam Prolegnas Prioritas merupakan instrumen strategis untuk menghindari stagnasi implementasi. Tanpa dimasukkan ke dalam perencanaan legislasi yang jelas dan terukur, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi kerap terabaikan atau tertunda. Oleh karena itu, keberadaan Prolegnas Prioritas sebagai perencanaan hukum tahunan dan jangka menengah harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dasar penyusunan prioritas legislasi, sehingga mencegah ketidaksinkronan antara putusan yudisial dan produk legislasi.¹⁰⁵

Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar terealisasi dalam Prolegnas Prioritas, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antara Mahkamah Konstitusi, Badan Legislasi DPR, dan Kementerian Hukum dan HAM. Perlu adanya sistem pelaporan dan evaluasi tahunan yang secara eksplisit mencatat undang-undang yang telah diputus inkonstitusional dan sejauh mana pembentuk undang-undang telah menindaklanjutinya melalui Prolegnas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga legislatif, tetapi juga memperkuat efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi.¹⁰⁶

Putusan dalam *judicial review* Mahkamah Konstitusi pada umumnya mempunyai dua jenis klasifikasi dalam pengimplementasian putusan, yakni *self-excecuting* dan *non self-excecuting*. *Self-excecuting*

¹⁰⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 297.

¹⁰⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2013), 102.



merupakan putusan yang ditetapkan dapat berlaku efektif tanpa adanya tindak lanjut dari adressat dalam bentuk perubahan undang-undang yang telah diuji. Bentuk dari perwujudan sifat *self-excecuting* ini adalah dengan diumumkannya putusan tersebut dalam Berita Negara seperti prosedur bentuk norma hukum baru dengan tujuan agar dapat terpublikasikan dan tersampaikan dengan baik terhadap seluruh masyarakat.¹⁰⁷ Sedangkan putusan *non self-excecuting* merupakan putusan yang memerlukan tindakan untuk menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui tindakan-tindakan hukum dalam melakukan perubahan peraturan. Diperlukan dasar hukum baru untuk melaksanakan implementasi kebijakan publik yang telah diputuskan sebagai dasar pelaksanaan yang ditempuh oleh *adressat*.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self-excecuting* memunculkan permasalahan yang cukup konkrit ketika putusan tersebut memerlukan sebuah tindak lanjut untuk melaksanakannya dan membuat lembaga negara lain untuk menindaklanjutinya. Sehingga secara tidak langsung, sifat erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan secara optimal dan cenderung bersifat mengambang.

Artinya, putusan tersebut hanya mempunyai kekuatan secara normatif saja yang pada kenyataannya hanya terlihat populis serta

¹⁰⁷ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawati Hilipto, Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi ", 17.

progresif pada tataran permukaan dan tidak berlaku secara praktis. Akibatnya, putusan yang dikeluarkan gagal dalam memberikan kepastian hukum sebab hanya terbatas pada tataran normatif dan tidak sepenuhnya diterapkan secara berkala oleh *adressat*. Terkhususnya, pada perkara *judicial review* yang membutuhkan tindak lanjut dan ketergantungan terhadap cabang kekuasaan lain baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif seperti Mahkamah Agung.

Praktiknya, sifat *final&binding* yang menerapkan erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum terimplementasikan secara baik karena belum menemukan konsep yang cukup ideal.¹⁰⁸ Masih terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengambang dan memicu kekosongan hukum. Persoalan selanjutnya adalah mengenai prosedur penindaklanjutan putusan yang tidak dijalankan dengan baik oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden dan Mahkamah Agung.

Selain itu praktiknya juga terdapat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi ditindak lanjuti dalam beragam peraturan perundang-undangan. Keragaman tindak lanjut tersebut ditunjukkan dengan

¹⁰⁸ Muchammad Luthfi dan Rasji, “Penerapan Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator”, *Jurnal Hukum Adigama* Vol.1, No.2, (Januari, 2019): 15, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2924>.

adanya jamaknya bentuk hukum atau peraturan yang digunakan untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:¹⁰⁹

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Surat Edaran Menteri;
- g. Keputusan Menteri;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementrian;
- i. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- l. Peraturan daerah.

Beragamnya bentuk penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terjadi selama ini, dinilai kurang efektif dan banyak menimbulkan efek lain. Bentuk penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindak lanjuti oleh *addressat* selain Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi diskursus dimana penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan tidak ditindak lanjuti oleh pembentuk

¹⁰⁹ Ni'matul Huda dkk, *Formulasi konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), 8.

undang-undang dengan mengakomodir amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang yang dibentuk.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada *judicial review* tanpa melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Karena posisinya hanya sebagai *negatif legislature*, dan tidak berwenang melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, lembaga legislatif dan juga Presiden sebagai yang berwenang dalam melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan dikabulkan oleh hakim konstitusi sudah seharusnya melakukan tindak lanjut atas putusan tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum serta mengawal konstitusi. Hal ini juga agar tidak terjadi ketimpangan dalam melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dengan banyaknya tindak lanjut yang dilakukan oleh *adressat* lain tanpa instruksi hukum dari yang berwenang.

Dengan begitu, tahap penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang cukup krusial dan mewajibkan adanya batasan waktu untuk *adressat* dan lembaga negara untuk melakukan tindak lanjut. Hal ini mengartikan bahwa masih dibutuhkan instrument dan prosedur yang jelas dan langsung ditujukan kepada perseorangan ataupun lembaga negara. Hal ini ditujukan agar *adressat* yang ditunjuk dapat dengan segera melakukan tugasnya secara konstitusional.



Dalam konsepnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, Mahkamah Konstitusi boleh meminta DPR beserta dengan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengalami perubahan dan dinyatakan tidak konstitusional setelah dilakukan *judicial review*. Pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi juga mengharapkan terdapat sebuah mekanisme atau proses untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi agar selaras dengan kaidah konstitusi. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidak adanya dasar hukum dan aturan secara hukum terkait penerapan hasil putusan dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu adanya kesadaran dan juga respons positif dari *adressat* dalam mengurus permasalahan terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Format Ideal Penerapan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final memiliki daya ikat setelah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka di Mahkamah Konstitusi. Artinya, setelah sesaat mendapatkan daya ikat putusan tersebut wajib ditaati. Namun yang perlu di perhatikan juga yakni pemaknaan atas sifat putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta benar, karena pada nyatanya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut. Konsep demikianlah yang memunculkan spekulasi bahwa dengan memerlukan waktu dalam melakukan tindak

lanjut terutama pada putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemberlakuan putusan tersebut akan ditunda atau yang biasa disebut dengan *judicial deferral*.¹¹⁰

Judicial deferral sendiri merupakan pendekatan kehati-hatian yang diambil oleh lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Dalam menangani perkara yang memiliki implikasi politik atau kebijakan luas, dengan memilih untuk menyerahkan atau menunda penilaian terhadap persoalan hukum kepada pembentuk undang-undang atau eksekutif. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa tidak semua persoalan hukum dapat diselesaikan secara yuridis semata.

Melainkan perlu pertimbangan politis dan teknokratis yang lebih komprehensif dari lembaga lain yang memiliki legitimasi demokratis lebih kuat.¹¹¹

Penerapan *judicial deferral* penting karena mencerminkan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam sistem ketatanegaraan. Dalam praktiknya, pendekatan ini memberikan ruang bagi lembaga legislatif atau eksekutif untuk memperbaiki atau merespons suatu persoalan konstitusional, tanpa intervensi langsung dari pengadilan. Hal ini mencegah terjadinya *judicial overreach*, yakni kondisi ketika

¹¹⁰ Dian Ayu Widya Ningrum dkk, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes", *Jurnal Konstitusi* Vol.19, No.2, (Juni 2022): 348, <http://dx.doi.org/10.31078/jk1924>.

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 125.

pengadilan bertindak melampaui batas kewenangannya dan terlalu dalam mencampuri ranah kebijakan publik.¹¹²

Dalam teori trias politica yang dijelaskan oleh Montesqueieu bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Adanya konsep pembagian kekuasaan tersebut adalah untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan disatu pihak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sekalipun lembaga independensi pun hanya dapat mewujudkan dalam batas kewenangannya tanpa melampaui batas kewenangan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga yudikatif untuk melakukan kewenangan berupa menguji undang-undang, tentunya hanya terbatas dalam hal itu saja sampai dengan diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mengingat yang mempunyai kewenangan dalam membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.

Selain itu *judicial deferral* juga berperan dalam menjaga legitimasi institusional lembaga peradilan itu sendiri. Dengan tidak memaksakan putusan yang bersifat progresif tapi belum mempunyai dukungan sosial atau kesiapan yang memadai. Pengadilan dapat menghindari resistensi atau delegitimasi terhadap kewenangan konstitusionalnya. Dalam hal ini,

¹¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 213.

judicial deferral menjadi strategi untuk mempertahankan otoritas moral dan yuridis lembaga kehakiman jangka Panjang.¹¹³

Melihat kondisi penerapan hasil putusan Mahkamah Konstitusi saat ini, maka langkah efektif yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan penundaan putusan (*judicial deferral*). Langkah ini merupakan cara yang paling efektif agar pihak yang dituju dapat mempersiapkan tindak lanjut putusan sesuai dengan limitasi waktu yang telah ditentukan. Jika pihak tersebut melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka mereka dianggap melanggar ketentuan yang ada. Dengan adanya regulasi yang mengatur tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat memberikan panduan bagi pihak yang dituju dalam mengambil langkah konstitusional yang sesuai, sekaligus memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penafsiran yang salah terkait waktu dalam melaksanakan penerapan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dilakukan tentunya untuk kemaslahatan konstitusi, baik secara hukum positif maupun secara agama. karena jika kita kaji dari sudut pandang teori *fiqh siyasah qadhaiyah* yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan Islam yang adil, bertujuan menjaga keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan mencegah kezaliman (*zalim*) dalam penyelenggaraan negara. Hakim dalam tradisi ini bukan hanya pelaksana hukum, melainkan juga pelindung

¹¹³ Zainal Arifin Mochtar, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2013), 89.

nilai-nilai moral dan keadilan publik.¹¹⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:¹¹⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang terbaik kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. Dalam kerangka tersebut, kekuasaan kehakiman memiliki fungsi korektif dan preventif terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif yang menyimpang.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai manifestasi *modern* dari fungsi kehakiman dalam *fiqh siyasah qadhaiyah*, yakni sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang bertugas menilai apakah produk hukum pembentuk undang-undang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional bersyarat atau membentuk norma baru melalui putusan yang dikabulkan, sesungguhnya Mahkamah sedang menjalankan fungsi *hisbah qadhaiyah*, yaitu koreksi hukum terhadap kekuasaan demi menjamin keadilan *syar'i* dan kemaslahatan umat.¹¹⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam hadis (HR. Bukhari, no. 660):¹¹⁷

¹¹⁴ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Literasi Nusantara, 2023), 45–48.

¹¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 87.

¹¹⁶ Aunul Harits, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Sistem Kenegaraan Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 127–130.

¹¹⁷ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 224.

“Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya, di antaranya adalah pemimpin yang adil...”

Hadis ini memperlihatkan kemuliaan dan tingginya kedudukan seorang pemimpin atau hakim yang berlaku adil, termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional rakyat dari potensi kezaliman produk legislasi.

Namun dalam praktiknya, masih banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self executing* tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan hukum yang berlaku, serta lemahnya *iltizam* (komitmen) terhadap keadilan dan amanah legislasi. Jika merujuk pada prinsip *fiqh siyasah qadhaiyah*, kondisi ini merupakan bentuk *takhalluf al-wujub* (pengabaian terhadap kewajiban *syar'i* dalam menjalankan keadilan).

Untuk memperkuat dasar normatif tersebut, kaidah *fiqhiyyah* “*Ad-Dhororu Yuzal*” (الضَّرَرُ يُزَالُ) yang berarti “Kemudharatan harus dihilangkan”, sangat relevan diterapkan. Norma hukum yang menimbulkan kemudharatan terhadap rakyat, baik dalam bentuk pelanggaran hak konstitusional, diskriminasi, maupun ketidakpastian hukum, wajib dihapus atau diperbaiki. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan norma yang merugikan melalui putusannya, itu adalah wujud pengamalan prinsip

tersebut. Sebaliknya, pengabaian terhadap putusan Mahkamah justru mempertahankan kemudharatan dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, bentuk ideal dari penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *fiqh siyasah qadhaiyah* adalah sebagai berikut:

- a. Ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai kewajiban moral dan *syar'i* oleh DPR dan Presiden, bukan semata kepatuhan hukum positif.
- b. Dibentuknya mekanisme kelembagaan yang menjamin adanya pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dari pembentuk undang-undang terhadap putusan MK.
- c. Diposisikannya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyempurna sistem hukum, bukan hanya penafsir konstitusi, sebagaimana peran *qadhi* dalam *fiqh siyasah*.
- d. Penerapan prinsip *taqnin* (legislasi yang maslahat) dalam setiap tindak lanjut putusan, agar hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga benar secara substansial.

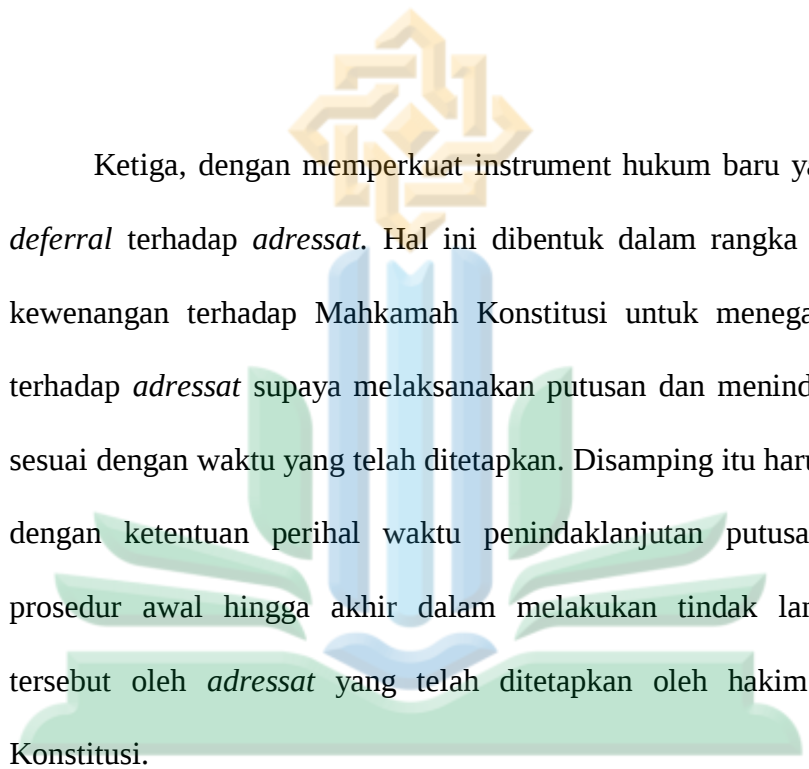
Dengan demikian, integrasi antara teori *fiqh siyasah qadhaiyah* dan praktik ketatanegaraan Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperkuat dimensi normatif hukum, tetapi juga membangun budaya konstitusional yang berkeadilan dan bermoral, sebagaimana dituntut dalam kerangka etika dan prinsip syariah. Untuk mewujudkan itu semua perlu didorong juga dalam menegaskan bagaimana tindak lanjut melalui *judicial deferral* secara limitatif atas putusan Mahkamah

Konstitusi yang bersifat *non self-excecuting* dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Pertama, dapat menambahkan formulasi norma terbaru dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penundaan dan memberikan tenggat waktu untuk menindaklanjutinya yang ditujukan kepada *adressat* yang berkaitan.¹¹⁸ Hal tersebut dapat ditegaskan kembali dengan ditambahkan limitasi waktu penindaklanjutan putusan dalam priode bulan ataupun tahun. Secara sederhana hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan *deadline* dalam melakukan tindak lanjut putusan yang bersifat *non self-excecuting*.

Kedua, dapat dengan melakukan perubahan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengaturan materi muatan yang diatur dengan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dari peraturan tersebut, alangkah lebih baiknya Pasal 10 ayat (1) huruf d juga harus mengalami perubahan dengan menambahkan aturan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilakukan sebelum melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

¹¹⁸ Sulistyowati, Nasef, dan Ridho "Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.4, (2020): 8, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.



Ketiga, dengan memperkuat instrument hukum baru yakni *judicial deferral* terhadap *adressat*. Hal ini dibentuk dalam rangka memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan aturan terhadap *adressat* supaya melaksanakan putusan dan menindaklanjutinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Disamping itu harus diimbangi dengan ketentuan perihal waktu penindaklanjutan putusan dan juga prosedur awal hingga akhir dalam melakukan tindak lanjut putusan tersebut oleh *adressat* yang telah ditetapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya untuk menarik partisipasi masyarakat dan juga untuk mempermudah dalam mengakses perundang-undangan hasil revisi pasca putusan untuk para pihak yang merasa berkepentingan dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran *website* Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditujukan semata-mata agar seluruh pihak manapun mengetahui undang-undang yang telah berubah maupun telah dicabut demi terwujudnya harmonisasi perundang-undangan.¹¹⁹

Selain itu, langkah penekanan kepada *adressat* atas putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya juga sangat perlu diperhatikan secara khusus tidak hanya terbatas untuk dilakukan saja. Akan tetapi, juga harus benar-benar dipastikan terkait dengan tenggat waktu penindaklanjutan *adressat* melalui regulasi perundang-undangan. Agar hal ini dapat menjadi komponen esensial dalam penataan tindak lanjut putusan Mahkamah

¹¹⁹ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawati Hilipto dan Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi ", 6.



Konstitusi. Karena sejatinya putusan Mahkamah Konstitusi haruslah berprinsip memberikan memberikan keadilan dan juga kepastian hukum.¹²⁰ Adanya limitasi waktu dan juga sistem penindaklanjutan putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kekuatan *final&banding* dan mewujudkan keadilan konstitusional bagi seluruh masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁰ Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi* Vol.7, No.3 (Mei 2016): 144, <https://doi.org/10.31078/jk1924>.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hasil putusan atas pengujian undang-undang yang dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa bentuk yaitu, *self-excecuting* dan *non-self executing* tergantung pada jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menurut amarnya yaitu, putusan *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Disamping itu, dalam praktiknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dijelaskan bahwasannya yang berwenang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR dan Presiden sebagai *positif legislature*. Akan tetapi hal tersebut berdasarkan pada jenis putusan Mahkamah Konstitusi, jika putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *self-executing* maka putusan tersebut dapat langsung berlaku setelah dibacakan dan dimuat dalam berita negara. Namun, jika putusan yang diputus oleh hakim konstitusi bersifat *non self-executing* maka putusan tersebut wajib ditindak lanjuti oleh *positif legislature* yang berwenang, dan dengan memasukkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas agar segera ditindak lanjuti, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum.

2. Bentuk ideal tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan memperkuat instrument hukum *judicial deferral* dan menambahkan formulasi norma dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk berwenang memberikan limitasi waktu bagi *adressat* dalam merevisi undang-undang agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penerapan sistem tersebut dikhususkan untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self-executing*. Sehingga dengan ini perlu adanya kolaborasi antara Mahkamah Konstitusi dan *adressat* untuk membentuk sebuah mekanisme penunjukkan secara tegas *adressat* dalam putusan yang dikeluarkan untuk menjamin kepatuhan dan kepastian hukum.

Selain itu, melakukan revisi undang-undang merupakan suatu langkah mencapai bentuk ideal tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi salah satunya mengenai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan tindak lanjut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

B. Saran

Dari akhir adanya karya ilmiah ini dibuat, maka penulis mempunyai beberapa saran yang kiranya sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk kemudian dapat dipertimbangkan kedepannya, usulan-usulan tersebut yaitu:

1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Diperlukan mekanisme yang lebih tegas dan sistematis dalam memastikan kepatuhan lembaga legislatif dan eksekutif (*adressat*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebaiknya menyebutkan secara eksplisit siapa pihak yang berkewajiban menindaklanjuti putusan serta batas waktu pelaksanaannya, terutama terhadap putusan yang bersifat *non self-executing*.

2. Pembentukan mekanisme *Judicial Deferral*

Perlu dirumuskan mekanisme *judicial deferral* secara normatif melalui revisi atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru, agar Mahkamah Konstitusi dapat secara resmi menetapkan batas waktu bagi legislator untuk menyesuaikan undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional. Hal ini akan mendorong tertib hukum dan menghindari kekosongan norma yang berkepanjangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Terjemahan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Bachtiar. *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Harits, Aunul. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Sistem Kenegaraan Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.
- Huda, Ni'matul, dkk. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Janedri, M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2011.

- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, Kudus: Menara Kudus, 2018.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Menara Kudus. *Al-Qur'an*, Q.S. Shad [38]:26. Kudus: Menara Kudus, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2013.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Literasi Nusantara, 2023.
- Natabaya, H.A.S. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM (Hakim Konstitusi Periode 2003–2008)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mausu'ah Fiqh Siyasah Syari'ah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Susanti, Bivitri. *Inkonsistensi Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan MK*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2012.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan*. Jakarta: Kencana, 2013.

Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Diterjemahkan oleh Imam Baehaqi. Cetakan ke-5. Bandung: Nusa Media, 2015.

Winata, Muhammad Reza. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal

Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawati Hilipito, Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusioanl Bersyarat Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, no.3 (Mei 2016), <https://doi.org/10.31078/jk12310>

Annisa Zahra Adrian, dkk "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol 1, no. 2 (Januari 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/533>

Darmani, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 11, no. 2 (Mei-Agustus 2015), <https://media.neliti.com/media/publications/12287-ID-kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukum-ketatanegaraan-ind.pdf>

Fatmawati D. "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol 15, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31078/jk1521>

Faqih, Mariyadi. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat." *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no. 3 (Mei 2016), <https://doi.org/10.31078/jk1924>

Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, no.2, (Juni 2015), <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>

- Fitriani, Nike. "Pengaruh The Pure Theory of Law dalam Perkembangan Hukum Positivisme di Indonesia." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2, no.1 (Januari 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/565>
- Hadi, Sholikul dan Ahmad Deni Rofiqi. "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK", *Constitution Journal*, Vol.2, No. 1 (Juni 2023), <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.54>
- Hastuti, Proborini. "Pemberian Kewenangan Judicial Order kepada MK dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar." *Supremasi Hukum*, Vol 7, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.4092>
- Hsb, Ali Marwan. "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan dalam Undang-Undang." *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Vol 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.55292/JAPHTNHAN.V1I1.4>
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no. 3 (2010), <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>
- Laksono, Fajar. Winda Wijayanti , dan Anna Triningsih, "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI", *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, no.4 (2013): 23, <https://doi.org/10.31078/jk1048>.
- Luthfi, Muchammad, dan Rasji. "Penerapan Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan dengan Asas Negative Legislator." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 1, no. 2 (Januari 2019), <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2924>
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematisa Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol 20, no. 4 (Oktober 2017), <https://doi.org/10.31078/jk2025>
- MD, Moh. Mahfud. "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 4, no. 16 (Oktober 2009), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>
- Meidina. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Media Hukum*, Vol 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636>
- Muda, Iskandar. "Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang

terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol 20, no.1 (Februari 2021), <https://doi.org/10.31078/jk2012>

Mukhlis, Eddy Purnama, dan Zahratul Idami. "Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana sebagai Pejabat Publik." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 32, no. 2 (Agustus 2019), <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>

Ningrum, Dian Ayu Widya, dkk. "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes." *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, no. 2 (Juni 2022), <http://dx.doi.org/10.31078/jk1924>

Pratama, Muhammad Zikril. "Analisis Yuridis tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Journal Legal Studies*, Vol 1, no. 2 (Juni 2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-27>

Putri, Welda Aulia, "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1, no. 4 (Desember 2022), <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.104>

Sihombing, Eka N.A.M., dan Cynthia Hadita. "Bentuk Ideal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 1, no. 1 (Januari 2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1>

Siti Partiah dan Anisa Farida. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Non-Self Executing." *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol 1, no. 1 (Mei 2023), <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.67>

Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, no. 1 (Maret 2014), <https://doi.org/10.31078/jk1114>

Sulistiyowati, Nasef, dan Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.4, (2020), <https://doi.org/10.31078/jk1741>

Sunarto. "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal Article*, Vol 45, no. 2 (April 2016), <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>

Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no. 6 (Desember 2010), <https://doi.org/10.31078/jk762>

Supriyanto, Eko. "Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang." *Jurnal Yuridika*, Vol 31, no. 3 (September 2016), <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4822>

Suryadinata, Andre. "Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Hukum Adigama* Vol 2, no. 2 (Desember 2019), <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6519>

Utomo, Nurrahman Aji. "Dinamika Hubungan antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, no. 4 (Desember 2015), <https://doi.org/10.31078/jk1248>

Wicaksono, Indra, dan Rahmat Muhajir Nugroho. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tindak Lanjut atas Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol 1, no.1 (Mei 2021), <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.4092>

Skripsi, Tesis, Disertasi

Azmi, Muhammad Ulul. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Tidak Ditindaklanjuti dalam Pembentukan Undang-Undang". (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017).

Laksana, RR Vanoni Pramadita. "Analisis Yuridis Mengenai In Kracht Van Gewijsde dan Final Binding", (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

Layli, Octavia Kirana Nuril. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Sebagai Positif Legislature Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan", (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Luthviati, Resti Dian. "Problematisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2019).

Muchtar, Shinta Dwi. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2022).

Pangestu, Anjas. "Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022).

Pratama, Muhammad Zikri. “Analisis Yuridis Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, (Skripsi, Universitas Jambi, 2024).

Siahaan, Maruarar. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi tentang Check and Balances di Indonesia”, (Disertasi, Universitas Diponegoro, 2010).

Subri, Joko. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Website

Annisa. “Trias Politica: Konsep Pemisahan Kekuasaan dalam Negara”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Januari 20, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/trias-politica-konsep-pemisahan-kekuasaan-dalam-negara/>

Fadli, M. Nur. “Hans Kelsen: Positivisme Hukum, Grundnorm, dan Stufenbau Theory”, Oktober 24, 2024, <https://lsfdiscourse.org/hans-kelsen-positivisme-hukum-grundnorm-dan-stufenbautheory>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Konseptualisasi", diakses pada November 17, 2024, <https://kbbi.web.id/konseptualisasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Konsep", diakses pada November 17, 2024, <https://kbbi.web.id/konsep>

Mahjudi. “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Agustus 22, 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

Setiawan, Aris. “Menenal Putusan Perdata Dalam Peradilan”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A, Agustus 5, 2024, <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>

Yuliandri. “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, diakses pada November 20, 2024, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.Yuliandri_KonstitusidanKonstitusionalisme_Makalah.pdf

Yusuf, M. Arus. “Pengertian, Fungsi, dan Pembagian Lembaga Negara”, Gramedia Blog, diakses pada November 12, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-lembaga-negara/>

Yogi Sumakto dan Akhyar Yusuf Lubis. “Konstruktivisme Hukum dalam Perkembangan Teori Hukum Murni Hans Kelsen”, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, diakses pada November 20, 2024, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=104648&lo>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimatus Sakdia
 NIM : 211102030041
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 8 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Halimatus Sakdia

NIM. 211102030041

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Halimatus Sakdia
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 6 Agustus 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dsn, Bedengan Rt/Rw 003/005, Desa Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Email : halimatussakdia683@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 03 Kaliwates Pasuruan
2. MTS NU Lekok Pasuruan
3. SMK 02 Islam 45 Ambulu

C. Pengalaman Magang

Bawaslu Kabupaten Bondowoso

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bidang Keilmuan HMPS HTN
2. Manager Departemen Networking Komunitas Peradilan Semu
3. Anggota Departemen Networking Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia